

KETAHANAN KELUARGA

PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

Buku ini menghadirkan analisis mendalam tentang pentingnya keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat yang kuat dan berkeadaban. Buku ini lahir dari kegelisahan terhadap fenomena meningkatnya angka perceraian dan melemahnya stabilitas rumah tangga di Indonesia, yang menunjukkan bahwa ketahanan keluarga masih menjadi tantangan serius dalam kehidupan sosial modern.

Juga didalamnya mengkaji ketahanan keluarga tidak hanya dari perspektif normatif hukum keluarga Islam, tetapi juga melalui pendekatan empiris yang melihat realitas kehidupan masyarakat secara langsung. Pembahasan mencakup dimensi-dimensi penting seperti ketahanan fisik, ekonomi, sosial-psikologis, hingga sosial-budaya yang menjadi indikator utama dalam menilai kekuatan sebuah keluarga. Selain itu, buku ini juga menghadirkan studi menarik tentang keluarga Jamaah Tabligh di Sumatera Utara, yang selama ini sering dipersepsikan rentan, namun justru menunjukkan tingkat ketahanan keluarga yang tinggi.

Buku ini memberikan perspektif baru bahwa nilai-nilai agama, praktik dakwah, serta pemahaman hukum keluarga Islam dapat menjadi kekuatan utama dalam membangun keluarga yang tangguh, harmonis, dan berkelanjutan. Dengan gaya bahasa yang sistematis, analitis, namun tetap komunikatif, buku ini sangat relevan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat umum yang peduli terhadap isu keluarga dan pembangunan sosial.



Penerbit Merdeka Kreasi
Jl. Gagak Hitam, Komplek Bumi Seroja
Permai Villa No 18, Medan Sunggal
Email : merdekakreasi2019@gmail.com

ISBN: 978-634-7388-70-4



Merdeka Kreasi

KETAHANAN KELUARGA
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

Prof. Dr. Ibnu Radwan Siddik Turnip, S.Ag., M.Ag.



Merdeka Kreasi

KETAHANAN KELUARGA

PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

Prof. Dr. Ibnu Radwan Siddik Turnip, S.Ag., M.Ag.

Dipersembahkan dalam Rangka Pengukuhan Guru Besar Bidang Pemikiran Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

KETAHANAN KELUARGA

**PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM DI INDONESIA**

KETAHANAN KELUARGA

**PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM DI INDONESIA**

Prof. Dr. Ibnu Radwan Siddik Turnip, S.Ag., M.Ag.



—Medan: Merdeka Kreasi, 2026
xviii, 326 hlm., 23 cm.
Bibliografi: hlm 307

Hak Cipta © 2026, Pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

2026.

Prof. Dr. Ibnu Radwan Siddik Turnip, S.Ag., M.Ag.

**KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA
ISLAM DI INDONESIA**

Cetakan ke-1, Maret 2026

Hak penerbitan pada CV. Merdeka Kreasi

Layout : Sinatria Pamayung Samosir, S.E.

Desain Cover : Tim Kreatif Merdeka Kreasi

Dicetak di Merdeka Kreasi Group

CV. Merdeka Kreasi Group
Anggota IKAPI No. 048/SUT/2021

Alamat : Jl. Gagak Hitam, Komplek Bumi Seroja Permai
Villa 18, Medan Sunggal (20128)

Telepon : 061-8086-7977 | 0821-6710-1076

Email : merdekakreasi2019@gmail.com

Website : merdekakreasi.co.id



KATA PENGANTAR

Rektor UIN Sumatera Utara

Prof. Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag

*BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.
ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.*



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat, karunia, dan nikmat-Nya yang begitu besar kepada kita semua. Hanya dengan pertolongan-Nya, kita senantiasa diberi kekuatan dan komitmen untuk terus memajukan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) tercinta.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., teladan utama (*uswah hasanah*) dalam seluruh aspek kehidupan, yang ajarannya senantiasa menjadi sumber inspirasi dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam.

Rektor UIN Sumatera Utara menyambut baik dengan penerbitan buku Pengukuhan Guru Besar UIN Sumatera Utara tahun 2026. Ini merupakan tradisi yang amat sangat baik dan sejatinya memang harus terus dipertahankan, malah ditingkatkan. Para guru besar telah berupaya sekuat mungkin untuk mengumpulkan kembali karya-karya tulisnya yang kemudian diterbitkan untuk bisa dibaca

oleh kalangan yang lebih luas. Di antara guru besar ada pula yang meminta karya-karya atau tulisan-tulisan dari kolega yang lain. Juga opini-opini yang terkait dengan perjalanan intelektual Sang Guru Besar. Ini sesungguhnya adalah upaya untuk merekam perjalanan jejak akademik secara baik sehingga kita bisa bercermin apa yang telah kita lakukan dan apa yang belum kita perbuat. Dengan membaca jejak perjalanan akademik kita, kita akan memiliki gambaran yang lebih jelas untuk menata atau mengukir prestasi karya-karya akademik di masa depan.

Penting untuk diketahui, guru besar itu sesungguhnya adalah jabatan akademik, bukan gelar. Berbeda dengan gelar Doktor yang memang diperoleh dalam satu proses pendidikan yang berat. Tetapi guru besar itu adalah jabatan akademik. Kepercayaan negara terhadap seorang dosen yang telah memiliki kualifikasi tertentu untuk diberikan jabatan guru besar. Kewenangan guru besar memiliki hak untuk membimbing, menguji calon-calon doktor, bahkan untuk calon-calon profesor. Tetapi, kapasitas guru besar itu akan ditentukan oleh seberapa besar karya yang dia lahirkan, buku yang dia terbitkan. Dan juga perkembangan terakhir tidak lagi cukup hanya melahirkan karya, tidak lagi cukup hanya menerbitkan, mempublikasikan artikel. Namun hari ini dituntut lebih dari itu, apakah pemikiran-pemikiran para guru besar itu memberi dampak kepada transformasi masyarakat menuju kehidupannya yang lebih baik.

Hari ini, UIN Sumatera Utara akan mengukuhkan 14 guru besar dalam bidang keilmuan yang berbeda-beda. Kita tidak ragu bahwa Guru Besar UIN itu di samping memiliki kemampuan intelektual yang sangat mumpuni, Guru Besar UIN juga memiliki jam terbang, pengalaman, bersentuhan dengan masyarakat, merespon berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, dan memberi jalan keluar terbaik terhadap problematika, problematika kehidupan.

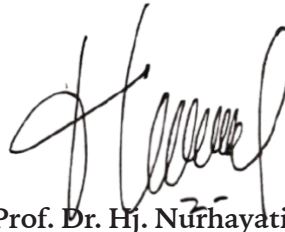
Tentu saja pimpinan UIN berharap dengan bertambahnya Guru Besar UIN ini, semakin kuatlah posisi UIN Sumatera Utara sebagai perguruan tinggi. Tapi justru yang lebih penting adalah kehadiran

Guru Besar ini harus memperbesar, melipatgandakan kontribusi UIN untuk kemaslahatan masyarakat.

Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada 14 Guru Besar atas pengukuhannya, kepada para pembaca dapat mengambil pelajaran, dapat bercermin dari karya-karya akademik seperti ini. Terima kasih.

WASSALAMU'ALAIKUM WA RAHMATULLAHI WA BARAKATUH

Medan, 07 April 2026
REKTOR UIN SU MEDAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Nurhayati', with a stylized flourish at the end.

Prof. Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag.

KATA PENGANTAR

Ketua Panitia Pengukuhan 14 Guru Besar UIN Sumatera Utara Medan

Prof. Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag

*BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.
ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.*



Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menyelenggarakan acara Pengukuhan 14 Guru Besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2026 dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umat beliau hingga akhir zaman.

Pengukuhan Guru Besar merupakan momentum yang sangat istimewa dalam perjalanan sebuah perguruan tinggi. Ia bukan sekadar seremoni, melainkan peneguhan atas dedikasi panjang, integritas akademik, serta kontribusi nyata para insan cendekia dalam bidang ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada momen bersejarah ini, sebanyak 14 orang dosen UIN Sumatera Utara Medan resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam berbagai disiplin ilmu, menandai kebangkitan baru semangat keilmuan di lingkungan kampus kita.

Sebagai Ketua Panitia, saya merasa bersyukur dan berbangga dapat menjadi bagian dari proses penyelenggaraan kegiatan besar

ini. Seluruh rangkaian acara telah melalui kerja sama dan dukungan dari berbagai unsur pimpinan universitas, fakultas, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta mitra eksternal—yang dengan penuh keikhlasan memberikan tenaga, waktu, dan pikiran demi kelancaran kegiatan. Semangat kebersamaan inilah yang menjadi kekuatan utama keberhasilan acara pengukuhan ini.

Buku yang ada di tangan pembaca ini disusun sebagai bagian dokumentasi akademik dari kegiatan pengukuhan Guru Besar UIN Sumatera Utara Medan tahun 2026. Di dalamnya termuat biografi singkat dan orasi ilmiah para Guru Besar yang dikukuhkan, yang mencerminkan sumbangsih pemikiran dan karya ilmiah mereka terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam konteks keilmuan Islam, sosial, dan sains modern. Diharapkan, buku ini dapat menjadi inspirasi sekaligus referensi bagi sivitas akademika dan masyarakat luas.

Kami meyakini bahwa kehadiran para Guru Besar baru ini akan memperkuat posisi UIN Sumatera Utara sebagai perguruan tinggi Islam yang unggul, berwawasan global, dan berakar kuat pada nilai-nilai keislaman serta kearifan lokal. Semoga semangat keilmuan yang mereka tunjukkan menjadi pendorong bagi generasi muda dosen dan mahasiswa untuk terus berprestasi dan berkontribusi dalam bidangnya masing-masing.

Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan ini baik sebagai panitia, pendukung teknis, maupun pihak sponsor dan mitra yang telah memberikan bantuan moril dan materil. Semoga segala bentuk kontribusi tersebut dicatat sebagai amal baik dan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Akhirnya, mari kita jadikan momentum pengukuhan ini bukan hanya sebagai perayaan pencapaian akademik, tetapi juga sebagai titik tolak untuk memperkuat komitmen keilmuan, integritas moral, dan pengabdian kepada bangsa dan umat. Semoga Allah

SWT senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan, dan bimbingan kepada kita semua dalam menunaikan amanah besar di dunia pendidikan dan keilmuan.

WASSALAMU'ALAIKUM WA RAHMATULLAHI WA BARAKATUH

Medan, 07 April 2026
KETUA PANITIA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Azhari', written in a cursive style.

Prof. Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag.

Prakata

Alhamdulillah Rabb 'Alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga buku yang berjudul ***“Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam Indonesia”*** ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Ketahanan keluarga merupakan salah satu isu penting dalam kajian hukum keluarga Islam, terutama dalam menghadapi berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi dalam masyarakat modern. Keluarga sebagai institusi sosial dan keagamaan memiliki peran strategis dalam membentuk nilai, moralitas, serta stabilitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kajian mengenai ketahanan keluarga tidak hanya relevan dari perspektif sosiologis, tetapi juga memiliki dimensi normatif dan yuridis dalam kerangka hukum keluarga Islam.

Dalam konteks Indonesia, diskursus tentang ketahanan keluarga semakin mendapatkan perhatian, baik dalam kajian akademik maupun dalam kebijakan publik. Hal ini sejalan dengan meningkatnya berbagai tantangan yang dihadapi oleh institusi keluarga, seperti meningkatnya angka perceraian, perubahan pola relasi dalam keluarga, serta pengaruh modernisasi dan globalisasi terhadap nilai-nilai keluarga. Dalam situasi demikian, diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk memahami bagaimana nilai-nilai keagamaan, praktik sosial, dan pemahaman hukum keluarga Islam berperan dalam membangun dan mempertahankan ketahanan keluarga.

Buku ini secara khusus mengkaji ketahanan keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam dengan mengambil studi pada komunitas Jamaah Tabligh di Provinsi Sumatera Utara. Komunitas ini dipilih sebagai objek kajian karena memiliki karakteristik keagamaan yang kuat serta praktik kehidupan keluarga yang dipengaruhi oleh komitmen dakwah dan nilai-nilai religius yang mereka anut. Melalui pendekatan akademik yang memadukan perspektif normatif dan empiris, buku ini berupaya menganalisis bagaimana konsep ketahanan keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia, bagaimana implementasinya pada kalangan Jama'ah Tabligh di Provinsi Sumatera Utara, bagaimana doktrin dan aktivitas Jama'ah Tabligh dapat mempengaruhi pembentukan ketahanan keluarga di kalangan Jama'ah Tabligh di Provinsi Sumatera Utara dan bagaimana kontribusi ketahanan keluarga Jama'ah Tabligh di Provinsi Sumatera Utara terhadap program ketahanan keluarga Nasional.

Penulis menyadari bahwa kajian mengenai ketahanan keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam masih memerlukan pengembangan yang lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga, sekaligus membuka ruang dialog akademik mengenai relevansi nilai-nilai hukum Islam dalam menjawab tantangan kehidupan keluarga di era kontemporer.

Dalam proses penulisan buku ini, penulis memperoleh dukungan dari berbagai pihak, baik secara institusional maupun personal. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada kolega akademis serta ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga, kepada Ayah dan Omak, penulis doakan semoga Allah swt selalu melindungi. Kepada bapak dan ibu mertua, penulis ucapkan terima kasih atas doa-doa dan perhatiannya. Kepada enam saudara penulis dan keluarganya, terimakasih atas kebersamaan kita selama ini, hidup rukun dan damai dalam satu keluarga besar. Terkhusus kepada istri penulis dr. Aunatika Lubis dan ketiga anak penulis, Ayesha Shidqina Saragih, Muhammad Avisenna Siddiq Saragih dan

Ruqayya Shidqina Saragih, penulis haturkan rasa terima kasih yang terdalam. Kalianlah penyemangat utama bagi penulis, semoga kita tetap dipersatukan Allah swt baik di dunia dan juga di akhirat nanti. Terimakasih dan salam persaudaraan, penulis ucapkan kepada Syura Jama'ah Tabligh Sumatera Utara, Para Ustaz dan Ulama, dan para *ahbab*. Senang dan nikmat rasanya kebersamaan antum.

Penulis berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, serta menjadi kontribusi akademik dalam upaya memperkuat ketahanan keluarga dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia.

Tanjung Morawa, 17 Maret 2026

27 Ramadhan 1447

PENULIS,

Prof. Dr. Ibnu Radwan Siddik Turnip, S.Ag., M.Ag.

Halaman Sengaja Kosong

Daftar Isi

KATA PENGANTAR REKTOR UIN SUMATERA UTARA MEDAN	v
KATA PENGANTAR KETUA PANITIA PENGUKUHAN 14 GURU BESAR UIN SUMATERA UTARA MEDAN	viii
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI	xv
PENDAHULUAN	1

BAGIAN I

DISKURSUS KETAHANAN KELUARGA DI INDONESIA

BAB 1. Ketahanan Keluarga : Konsep dan Dimensionalitas	27
A. Pengantar	27
B. Pengertian Ketahanan Keluarga	28
C. Dimensi, Variabel, dan Indikator Ketahanan Keluarga dalam Kerangka Kebijakan Nasional	35
1. Dimensi Landasan Legalitas dan Keutuhan Rumah Tangga	36
2. Dimensi Ketahanan Fisik	41
3. Dimensi Ketahanan Ekonomi	44
4. Dimensi Ketahanan Sosial Psikologis	48
5. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	50
BAB 2. Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Ketahanan Keluarga Islam di Indonesia	55
A. Pengantar	55
B. Dimensi Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga	60
1. Variabel Landasan Legalitas	60

2. Variabel Keutuhan Rumah Tangga.....	68
3. Variabel Kemitraan Gender	72
C. Dimensi Ketahanan Fisik	87
1. Variabel Kecukupan Pangan dan Gizi	87
2. Variabel Kesehatan Keluarga	93
3. Variabel Ketersediaan Lokasi Tetap untuk Tidur.....	94
D. Dimensi Ketahanan Ekonomi	97
1. Variabel Tempat Tinggal Keluarga.....	97
2. Variabel Pendapatan Keluarga	101
3. Variabel Pembiayaan Pendidikan Anak.....	103
4. Variabel Jaminan Keuangan Keluarga	106
E. Dimensi Ketahanan Sosial Psikologi	110
1. Variabel Keharmonisan Keluarga	110
2. Variabel Kepatuhan Terhadap Hukum.....	115
F. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	117
1. Variabel Kepedulian Sosial	117
2. Variabel Keeratan Sosial.....	120
3. Variabel Ketaatan Beragama.....	124

BAGIAN II

JAMA'AH TABLIGH: DOKTRIN DAN AKTIVITAS DAKWAH

BAB 3. Genealogi dan Perkembangan Gerakan Dakwah

Jamaah Tabligh : Dari India Hingga Sumatera Utara	131
A. Pengantar.....	131
B. Sketsa Historis dan Perkembangan Jama'ah Tabligh.....	132

BAB 4. Doktrin dan Aktivitas Dakwah Jama'ah Tabligh

A. Pengantar.....	147
B. Doktrin (Prinsip) Dakwah Jama'ah Tabligh Sumatera Utara ...	148
1. Yakin pada Kalimat Tayyibah (<i>La Ilaha Illallah Muhammadarrasulullah</i>)	149
2. Salat dengan Khusu' dan Khudu'	151
3. Ilmu dan Zikir.....	152

4. Ikramul Muslimin	154
5. <i>Tasihhunnayah</i> (Memperbaiki Niat).....	156
6. Dakwah dan Tabligh	157
C. Aktivitas Dakwah Jama'ah Tabligh	166
1. Aktivitas Dakwah (Amalan) dalam Rumah	167
2. Aktivitas Dakwah (Amalan) di Mahalla (Masjid).....	169

BAGIAN III

KETAHANAN KELUARGA JAMA'AH TABLIGH

BAB 5. Sehimpun Catatan Tentang Ketahanan Keluarga

Jama'ah Tabligh di Provinsi Sumatera Utara.....	183
A. Pengantar.....	183
B. Dimensi Landasan Legalitas dan Keutuhan Rumah Tangga ..	185
1. Variabel Landasan Legalitas	185
2. Variabel Keutuhan Rumah Tangga.....	188
3. Variabel Kemitraan Gender	189
C. Dimensi Ketahanan Fisik	202
1. Variabel Kecukupan Pangan dan Gizi	202
2. Variabel Kesehatan Keluarga	203
3. Variabel Ketersediaan Lokasi Tetap Untuk Tidur	204
D. Dimensi Ketahanan Ekonomi	207
1. Variabel Tempat Tinggal Keluarga.....	207
2. Variabel Pendapatan Keluarga.....	208
3. Variabel Pembiayaan Pendidikan Anak.....	210
4. Variabel Jaminan Keuangan Keluarga	212
E. Dimensi Ketahanan Sosial Psikologi	216
1. Variabel Keharmonisan Keluarga	216
2. Variabel Kepatuhan Terhadap Hukum.....	218
F. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	221
1. Variabel Kepedulian Sosial	221
2. Variabel Keeratan Sosial.....	222
3. Variabel Ketaatan Beragama	223

BAB 6. Konstruksi Ketahanan Keluarga Jama'ah Tabligh di Sumatera Utara	231
A. Pengantar.....	231
B. Pengaruh Doktrin dan Aktivitas Jama'ah Tabligh Terhadap Pembentukan Ketahanan Keluarga	232
BAB 7. Membaca Ketahanan Keluarga Jama'ah Tabligh di Provinsi Sumatera Utara Perspektif Hukum Keluarga Islam	251
A. Pengantar.....	251
B. Ketahanan Keluarga Jama'ah Tabligh di Provinsi Sumatera Utara Perspektif Hukum Keluarga Islam	252
BAB 8. Doktrin, Aktivitas Dakwah, dan Kesadaran Hukum dalam Pembentukan Ketahanan Keluarga Jama'ah Tabligh di Provinsi Sumatera Utara	271
A. Pengantar.....	271
B. Menegaskan Pengaruh Doktrin dan Aktivitas Jama'ah Tabligh Terhadap Kesadaran Ketahanan Keluarga	272
BAB 9. Kontribusi Ketahanan Keluarga Jama'ah Tabligh Provinsi Sumatera Utara Terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga Nasional.....	285
PENUTUP	297
DAFTAR PUSTAKA	307
RIWAYAT HIDUP	323

Pendahuluan

Pada Agustus 2025, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan buku yang berjudul *Penguatan Ketahanan Keluarga untuk Indonesia Emas 2045*. Dalam buku ini ditegaskan bahwa “ketahanan keluarga adalah fondasi ketahanan nasional. Menariknya, dalam buku yang sama, juga dipaparkan bahwa jumlah pernikahan cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2019 hingga 2022. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 1.967.978 pernikahan, kemudian menurun menjadi 1.780.346 pada tahun 2020 atau turun sekitar 9,53%. Penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2021 menjadi 1.742.049 atau berkurang sekitar 2,15%, dan kembali menurun pada tahun 2022 menjadi 1.705.346 atau turun sekitar 2,11%. Tren ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi kecenderungan penurunan angka pernikahan secara bertahap.

Sementara itu, angka perceraian menunjukkan pola yang lebih fluktuatif. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 439.002 kasus perceraian, kemudian menurun tajam pada tahun 2020 menjadi 291.667 atau turun sekitar 33,56%. Namun setelah itu angka perceraian justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 jumlah perceraian meningkat menjadi 447.743 atau naik sekitar 53,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut kembali terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah 516.344 kasus atau bertambah sekitar 15,32%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun angka pernikahan mengalami penurunan, angka perceraian justru sempat meningkat secara cukup signifikan setelah tahun 2020.

Meningkatnya kasus perceraian yang tidak berbanding proporsional dengan angka pernikahan menunjukkan adanya

persoalan serius terkait ketahanan keluarga di Indonesia. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa stabilitas rumah tangga dalam masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak sederhana. Namun demikian, jika persoalan ini ditarik kembali ke hulu, perceraian pada dasarnya bukanlah peristiwa yang terjadi tanpa sebab. Perceraian merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang berlangsung dalam relasi rumah tangga dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, setidaknya terdapat delapan faktor utama penyebab perceraian. Misalnya pada tahun 2019, faktor terbesar adalah perselisihan dan pertengkaran yang mencapai 46,6%. Selanjutnya diikuti oleh persoalan ekonomi sebesar 28,2%, meninggalkan pasangan sebesar 18,2%, kekerasan dalam rumah tangga sebesar 2,1%, serta perilaku seperti mabuk, penyalahgunaan narkoba, perjudian, dan perzinahan yang juga mencapai 2,1%. Faktor lain yang relatif kecil antara lain poligami sebesar 0,3%, kawin paksa sebesar 0,2%, serta faktor lainnya sebesar 2,2%.

Kondisi tersebut jelas menunjukkan bahwa ketahanan keluarga di Indonesia masih berada dalam kondisi yang rentan. Ketika angka perceraian meningkat sementara angka pernikahan justru mengalami penurunan, hal ini menandakan bahwa stabilitas rumah tangga dalam masyarakat menghadapi berbagai tekanan yang tidak sederhana. Kerentanan tersebut tentu tidak hanya berdampak pada kehidupan privat dalam lingkup keluarga, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas sosial secara lebih luas. Dalam perspektif pembangunan nasional, kondisi ini patut menjadi perhatian serius karena keluarga merupakan pondasi utama dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia dan kohesi sosial masyarakat. Oleh karena itu, lemahnya ketahanan keluarga pada akhirnya dapat menjadi ancaman yang nyata bagi ketahanan nasional apabila tidak direspons melalui berbagai upaya penguatan institusi keluarga secara sistematis dan berkelanjutan.

Sejatinya, di Indonesia diskursus mengenai ketahanan keluarga telah lama menjadi perhatian serius dari berbagai elemen masyarakat. Isu ini tidak hanya mendapat perhatian dari kalangan pemerintah, tetapi juga menjadi bahan pembahasan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta di kalangan akademisi dan intelektual dari berbagai disiplin ilmu. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketahanan keluarga sejak lama dipandang sebagai isu strategis yang tidak hanya berkaitan dengan kehidupan domestik, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap stabilitas sosial, pembangunan masyarakat, dan keberlangsungan kehidupan berbangsa

Kalau kita kembali ke belakang, pada tahun 2009, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang didalamnya ada mengatur tentang ketahanan keluarga. Di dalam UU tersebut dijelaskan bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga diartikan dengan kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.¹ Pada BAB VII tentang Pembangunan Keluarga dijelaskan pula bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.² Pola pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dilakukan dengan cara peningkatan kualitas anak, peningkatan kualitas remaja, peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif, pemberdayaan keluarga rentan, peningkatan kualitas lingkungan keluarga, peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga, pengembangan cara inovatif untuk

¹ Pasal 1 ayat 11 Undang-undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

² Pasal 47 UU No 52 Tahun 2009

memberikan bantuan bagi keluarga miskin dan penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala rumah tangga.³

Seiring dengan bergantinya waktu, UU No. 52 Tahun 2009 ini dinilai belum berjalan efektif disebabkan ternyata mayoritas keluarga Indonesia belum sejahtera. Di antara alasan masih tingginya persoalan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dikarenakan kebijakan keluarga yang kurang serius. Program ketahanan keluarga dilaksanakan sebatas pelengkap program lain. Badan kependudukan dan keluarga berencana Nasional (BKKBN) sebagai salah satu lembaga yang menjalankan program ketahanan keluarga meletakkannya sebagai pendukung program Keluarga Berencana (KB). Program ketahanan keluarga ini dinilai masih membutuhkan kebijakan yang teraplikasi dengan baik.⁴

Persoalan ketahanan keluarga ini terus bergulir di kalangan masyarakat Indonesia, yang juga telah menjadi perhatian bagi anggota DPR. Untuk memperkuat ketahanan keluarga rakyat Indonesia yang pada akhirnya akan memperkuat ketahanan nasional, sebagian anggota DPR telah mengajukan suatu usulan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Ketahanan Keluarga masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024.⁵ RUU tentang Ketahanan Keluarga ini diusulkan oleh Hj. Ledia Hanifa, S. Si, M. Psi.T, Dr. Hj. Netty Prastiyani, S. S, M. Si (FPKS), Hj. Endang Maria Astuti, S. Ag, SH, MH (FPGK), Dr.Ir. H. Sodik Mudjahid, M. Sc (FPGIR), dan Dr. M. Ali Taher, SH, M. Hum (FPAN).

Inisiator RUU Ketahanan Keluarga, Netty Prasetiyani mengungkapkan alasan RUU tersebut diusulkan karena para inisiator memandang masih banyak keluarga di Indonesia belum sampai pada tingkat sejahtera, dengan adanya RUU Ketahanan

³ Pasal 48 UU No. 52 Tahun 2009

⁴ Amany Lubis, "Ketahanan Keluarga dalam Legislasi Nasional dan Konvensi Internasional," dalam Amany Lubis, et.al., *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), h. 195.

⁵ Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, "RUU Ketahanan Keluarga Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas", diakses 25 Februari 2021 dari [https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26773/t/RUU+Ketahanan+Keluarga+Diusulkan+Masuk+Prolegnas+Prioritas#:~:text=Tiga%20Anggota%20DPR%20RI%20dari,Prolegnas\)%20Tahun%202020%2D2024](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26773/t/RUU+Ketahanan+Keluarga+Diusulkan+Masuk+Prolegnas+Prioritas#:~:text=Tiga%20Anggota%20DPR%20RI%20dari,Prolegnas)%20Tahun%202020%2D2024).

Keluarga, maka akan menjadi jalan mewujudkan keluarga ideal. Kemudian, inisiator lain Sodik Mujahid menambahkan bahwa semangat RUU ini adalah sebagai perlindungan keluarga dan ketahanan keluarga yang bermutu. Isi RUU tersebut mengatur ketentuan-ketentuan tentang perkawinan, kehidupan berkeluarga, hak asuh dan sebagainya.⁶

RUU Ketahanan Keluarga ini terdiri dari XV bab 146 Pasal. Yang dimaksud dengan ketahanan keluarga dalam RUU ini adalah kondisi dinamik keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun non fisik dan mengelola masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuan yaitu keluarga berkualitas dan tangguh sebagai pondasi utama dalam mewujudkan ketahanan nasional.⁷ Sementara kerentanan keluarga adalah suatu kondisi atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan atau proses-proses tertentu yang dapat mempengaruhi penurunan daya kemampuan keluarga dalam menghadapi permasalahan dan gangguan dalam menjalankan fungsinya.⁸ RUU ini mengatur bahwa penyelenggaraan ketahanan keluarga dilaksanakan melalui: a) penunaian kewajiban dan pemenuhan hak keluarga dan b) pemenuhan aspek ketahanan keluarga. Pemenuhan aspek ketahanan keluarga tersebut meliputi ketahanan fisik, ketahanan sosial budaya, ketahanan ekonomi dan ketahanan sosio-psikologis.⁹

Sementara itu, di kalangan intelektual dan para akademisi, kajian ketahanan keluarga ini juga telah menjadi isu yang hangat dan selalu dibicarakan melalui berbagai pendekatan. Banyak tulisan yang telah dibuat berkaitan dengan ketahanan keluarga baik dari perspektif sosial, ekonomi, budaya, psikologi dan hukum yang menjadi indikator tentang pentingnya sebuah keluarga untuk

⁶ Lihat Merdeka .com,"Inisiator Ungkap Alasan RUU Ketahanan Keluarga Diusulkan di DPR", diakses 26 Februari 2021 dari, <https://www.merdeka.com/politik/inisiator-ungkap-alasan-ruu-ketahanan-keluarga-diusulkan-di-dpr.html>.

⁷ RUU Ketahanan Keluarga Pasal 1 ayat (2)

⁸ RUU Ketahanan Keluarga Pasal 1 ayat (5)

⁹ RUU Ketahanan Keluarga Pasal 14 ayat (1) dan (2).

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dari setiap guncangan dari segala aspek.¹⁰

Dalam perspektif sosiologi, dijelaskan bahwa keluarga merupakan gabungan dua individu atau lebih yang eksistensinya dianggap urgen sebagai wujud dari karakteristik manusia yang disebut makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa memisahkan eksistensinya dari kehidupan orang lain dan hidup sendiri. Manusia berhajat hidup bersama dan berkelompok, saling memberi dan korespondensi satu sama lain. Keluarga merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat, keberadaannya senantiasa mesti dipertahankan dan menjadi fokus kajian sebagai satu komunitas paling kecil. Ilmu sosiologi menjadikan keluarga sebagai institusi sosial yang urgen dipertahankan dari aspek definisi, bentuk, fungsi dan perluasannya dalam mewujudkan masyarakat, bangsa serta negara.¹¹

Dalam perspektif ekonomi, ketahanan keluarga juga memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kehidupan ekonomi keluarga. Sebuah keluarga tentunya membutuhkan kebutuhan materil yang bersifat ekonomis untuk menopang kehidupan nafkah sehari-hari. Di Indonesia, problem kualitas penduduk yang ada muncul dari masih rendahnya taraf pendidikan dan mutu sumber daya manusia, minimnya tingkat kesehatan, sehingga akhirnya menuju pada rendahnya *income* perkapita warganya. Masalah-masalah yang muncul di antaranya ialah peluang mengenyam pendidikan, taraf kesehatan masyarakat dan ekonomi keluarga.¹²

¹⁰ Di antara tulisan-tulisan yang dimuat di berbagai Jurnal berkaitan tentang ketahanan keluarga dari berbagai perspektif adalah sebagai berikut. Froma Walsh, seorang ahli terkemuka dalam bidang ketahanan keluarga dari The University of Chicago, menulis *A Family Resilience Framework: Innovative Practice Applications* yang menjelaskan tentang kerangka ketahanan keluarga berdasarkan penelitian, dikembangkan sebagai peta konseptual untuk memandu intervensi klinis dan upaya pencegahan dengan keluarga yang rentan. Lihat Walsh, "A Family Resilience Framework: Innovative Practice Applications," dalam *Family Relations*, 2002, 51, h. 130-137. Abraham P Greeff dan Carlen Du Toit menulis *Resilience in Remarried Families* yang mengidentifikasi faktor-faktor ketahanan yang memungkinkan keluarga yang menikah lagi untuk bertahan dan bangkit dalam menghadapi segala permasalahan keluarga. Lihat Abraham P Greeff dan Carlen Du Toit, "Resilience in Remarried Families," dalam *The American Journal of Family Therapy*, 2009, 37, h. 114-126. Kemudian Kristin Hadfield dan Michael Ungar menulis *Family Resilience: Emerging Trends in Theory and Practice* yang memaparkan tentang munculnya trend kajian ketahanan keluarga baik secara teori maupun praktik di dunia ilmu pengetahuan modern. Lihat Kristin Hadfield dan Michael Ungar, "Family Resilience: Emerging Trends in Theory and Practice," dalam *Journal of Family Social Work*, 2018, 21/2, h. 81-84.

¹¹ Husmiaty Hasyim, "Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Sosiologi" dalam Lubis, *ketahanan keluarga*, h. 16

¹² Amany Lubis dan Baumasita Mattajawi, "Ketahanan Ekonomi Keluarga dalam Islam", dalam *Ibid*, h. 105-106.

Selanjutnya, ketahanan keluarga sangat berhubungan dengan kajian-kajian ilmu psikologi. Setiap keluarga pasti memiliki problem dan stress. Menurut Mccubbin dan Mc Cubbin, stressor merupakan tiap tuntutan yang ada pada keluarga yang kemudian menciptakan potensi perubahan pada struktur keluarga. Patterson menambahkan seiring berkembangnya konsep ketahanan keluarga, konsentrasinya bergeser dari pengenalan faktor kepribadian individu kepada efek penting relasi positif dengan keluarga. Ketahanan keluarga itu sendiri adalah hasil dari hubungan keluarga. Sementara Black dan Lobo menjelaskan perspektif ketahanan keluarga ialah mengetahui kekuatan orang tua, gerak keluarga, relasi timbal balik yang ada dalam keluarga serta lingkungannya.¹³

Dalam perspektif hukum, diskursus ketahanan keluarga ini menjadi ranah hukum privat (perdata) karena menyangkut hubungan antar pribadi (*person*) yang ada di dalam keluarga tersebut.¹⁴ Dalam kajian ilmu hukum Islam, persoalan keluarga dan hal-hal yang berhubungan dengannya masuk ke dalam ranah kajian hukum perdata Islam¹⁵ atau yang belakangan mengerucut kepada kajian hukum keluarga Islam (*al-Ahwal as-Syakhsiiyah*).¹⁶ Buku ini selanjutnya akan mencoba mendeskripsikan konsep ketahanan keluarga dalam perspektif hukum Keluarga Islam di Indonesia.¹⁷

¹³ Ike Herdiana, "Resiliensi Keluarga: Teori, Aplikasi dan Riset," *Proceeding National Conference Psikologi*, UMG, 2018, h. 6.

¹⁴ Istilah hukum perdata dimaknai dengan semua ketentuan hukum yang berkaitan dengan relasi hukum di antara satu individu dengan individu lainnya atau antara individu dengan lembaga tertentu. Secara sederhana dapat diartikan bahwa hukum perdata itu adalah hukum tentang person atau warga yang mengandung unsur hak dan kewajiban. Lihat Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cet. III, 2000), h. 1.

¹⁵ Hukum perdata Islam dapat dimaknai dengan norma hukum yang mengatur tentang hukum perkawinan (*munakahat*), hukum kewarisan (*wirrasah atau faraid*) dan juga norma hukum tentang hal ihwal benda dan hak atas benda dan transaksi yang bersifat kebendaan seperti jual beli, simpan meminjam dan lain-lain. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 1.

¹⁶ Dalam tradisi hukum Islam, istilah hukum keluarga Islam disebut dengan *al-Ahwal al-Syakhsiiyah* yang terdiri dari kata *ahwal* berarti keadaan dan *syakhsiiyah* yang berarti pribadi atau perseorangan. Terkadang istilah ini disebut juga *Nidham al-Ushrah*, peraturan rumah tangga. Menurut Wahbah az-Zuhaili, *al-ahwal as-syakhsiiyah* atau hukum keluarga ialah hukum mengenai relasi seseorang dengan keluarganya, bermula dari perkawinan sampai berakhirnya perkawinan seperti nikah, talak, nasab, nafkah dan kewarisan. Dalam konteks keindonesiaan, istilah ini tidak hanya disebut hukum keluarga Islam, tetapi juga hukum perkawinan atau hukum perorangan yang dalam istilah Inggris disebut *family law* atau *personal law*. Lihat Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: ACAdemia Tazaffa, 2010), h. 5 dan Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 19.

¹⁷ Hukum keluarga Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan hukum keluarga sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lainnya. Lihat Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 12-13. Namun walaupun demikian, fikih hukum keluarga sebagaimana yang ada dalam kajian *al-ahwal as-syakhsiiyah* juga tidak bisa dilepaskan, mengingat hukum fikih ini juga merupakan sumber hukum tidak tertulis (*unwritten law*).

Berbicara tentang ketahanan keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia, tidak terlepas dari tujuan dibentuknya sebuah lembaga perkawinan sebagai awal pembentukan keluarga itu sendiri. Lembaga perkawinan dibentuk bukan saja untuk memenuhi unsur-unsur legalitas saja, tetapi memiliki makna filosofi yang luhur dan mesti menjadi perhatian semua kalangan. Dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸ Maksud kata batin dalam perkawinan ialah bahwa di dalam batin suami dan isteri tersebut memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan maksud membangun dan membina keluarga bahagia dan kekal.¹⁹ Pada Penjelasan UU dijelaskan bahwa sebuah perkawinan memiliki relevansi yang erat dengan aspek agama atau sisi kerohanian. Hal ini didasarkan kepada bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan itu tidak saja memiliki hubungan dengan aspek lahiriyah atau jasmani saja, akan tetapi aspek batin juga memiliki peranan yang sangat urgen. Kemudian.²⁰ Dari Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 dan Penjelasannya dapat ditarik kesimpulan bahwa; 1) perkawinan adalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk dan membina keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia dan mendapat keturunan yang dipelihara dan dididik dengan baik.

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 ditegaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Pada pasal 3 kemudian disebutkan perkawinan bertujuan untuk

¹⁸ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁹ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1993), h. 12-13.

²⁰ Penjelasan Undang-undang pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.²¹ Dari redaksi kalimat yang ada pada Pasal 2 dan 3 KHI tersebut dapat dipahami bahwa sebuah perkawinan yang dibentuk sepasang suami isteri muslim merupakan satu akad yang kuat, tidak main-main, yang tujuannya adalah untuk melaksanakan ibadah, karena pernikahan juga merupakan salah satu bagian dari sunnah Rasulullah saw. Di samping itu, perkawinan juga dibentuk untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah* (tenteram), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling menyayangi). Sebenarnya kehidupan keluarga yang tentram, harmonis penuh cinta kasih antara suami isteri dan juga kepada anak-anak, merupakan bentuk ideal dari sebuah rumah tangga yang resilien (tahan uji).

Untuk mewujudkan rumah tangga yang resilien tersebut, baik UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI telah menetapkan seperangkat peraturan hukum yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga ini mulai dari awal pembentukannya dan upaya-upaya untuk mempertahankan rumah tangga tersebut yang dapat kita lihat dalam bunyi pasal demi pasal yang terdapat di dalam kedua peraturan tersebut. Sebelum melangsungkan perkawinan, sebaiknya kedua calon mempelai dianjurkan untuk melaksanakan peminangan yaitu kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. (Pasal 1.a. KHI). Peminangan ini sangat penting dilaksanakan agar calon pengantin lebih mengenal karakter dan sifat masing-masing lebih dekat sehingga dapat menyesuaikan diri antara satu sama lainnya. Karena bagaimanapun, mereka nanti akan hidup bersama dalam waktu yang cukup lama yang tentunya ada saja masalah-masalah yang timbul disebabkan oleh karakter yang berbeda ini.

Sebelum melangsungkan perkawinan, kedua pasang mesti siap secara fisik dan mental. Pada Penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan, salah satu prinsip UU ini adalah bahwa calon suami-isteri harus telah matang jiwa raganya Ketika hendak melaksanakan perkawinan. Hal ini ditegaskan dengan alasan agar mereka dapat menciptakan tujuan perkawinan dengan baik, memiliki anak dan

²¹ Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam

keturunan yang sehat dan baik serta tidak mengalami perceraian. Karena itulah, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang masih di bawah umur mesti dicegah.²² Usia perkawinan yang ideal untuk melangsungkan perkawinan pada awalnya bagi laki-laki berusia 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat 1 KHI), yang kemudian diubah menjadi baik laki-laki dan wanita meski berusia 19 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan pencatatan perkawinan, yang sebelumnya tidak dikenal dalam fikih Islam, juga merupakan salah satu cara membentengi lembaga perkawinan menjadi lebih kuat di mata hukum dan menimbulkan rasa nyaman bagi pasangan pengantin terutama bagi wanita (Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 5 ayat 1 dan 2 KHI). Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam masyarakat sering kita jumpa permasalahan yang sulit dipecahkan yang diakibatkan oleh perkawinan di bawah tangan (tidak dicatat).

Sebagai akibat dari terbentuknya sebuah rumah tangga, menimbulkan konsekwensi lahirnya apa yang disebut dengan hak dan kewajiban suami isteri dan juga kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Apa yang menjadi kewajiban suami mesti diketahui dan dijalankan oleh isteri demikian pula sebaliknya. Pengabaian hak dan kewajiban ini sangat rentan sekali menimbulkan konflik rumah tangga yang mengakibatkan turbulensi terhadap ketahanan keluarga. Untuk itu, baik UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI mengatur begitu jelas tentang hak dan kewajiban suami isteri ini demikian pula kewajiban orang tua terhadap anak. Dalam UU No. 1 Tahun 1974, secara eksplisit dijelaskan hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban suami isteri (Pasal 30-34). Di antara ketentuan yang dijelaskan adalah bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Pasal 30). Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

²² Penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Penjelasan Umum poin 4d.

(Pasal 31 ayat 1). Kemudian, suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sebaliknya, isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Bila suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. (Pasal 34 ayat 1, 2 dan 3). Sementara itu, kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya diatur pada pasal 45 sampai 49. Di antara kewajiban orang tua adalah mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (Pasal 45 ayat 1 dan 2).

KHI mengatur kewajiban suami isteri pada bab XII Pasal 77 sampai 84. Pada Pasal 80 dipaparkan dengan jelas tentang kewajiban seorang suami yang diantaranya adalah; *pertama*, bahwa suami merupakan pembimbing bagi isteri dan rumah tangganya, namun berkenaan dengan hal ihwal rumah tangga yang dianggap penting diputuskan secara bersama-sama. *Kedua*, seorang suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga yang disesuaikan dengan kemampuannya. *Ketiga*, suami juga wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikannya kesempatan belajar yang dapat bermanfaat terhadap agama, nusa dan bangsa. *Keempat*, bahwa suami wajib menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya pengobatan bagi isteri dan anak-anaknya.

Kemudian sebagai seorang isteri juga ditetapkan apa-apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang tertera ada Pasal 83 dan 84 KHI. *Pertama*, kewajiban utama seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami sepanjang yang dibenarkan oleh hukum Islam. *Kedua*, Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Dalam pantauan penulis, sebenarnya masih banyak lagi pasal-pasal yang ada baik dalam UU No 1 Tahun 1974 dan KHI yang mengatur tentang hukum keluarga Islam dengan tujuan agar sebuah perkawinan benar-benar dapat berlangsung lama, tahan uji dari

setiap permasalahan dan terhindar dari hari hal-hal yang merusak ketahanan dalam rumah tangga.²³

Sebenarnya, bagaimana yang disebut dengan ketahanan keluarga dan apa saja indikator yang dapat dijadikan pegangan bahwa sebuah keluarga itu disebut resilien (tahan). Menurut Peraturan Menteri PPPA No. 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga ditegaskan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga itu meliputi; (1) landasan legalitas dan keutuhan keluarga, (2) ketahanan fisik, (3) ketahanan ekonomi, (4) ketahanan sosial psikologi dan (5) ketahanan sosial budaya. KPPPA juga merumuskan ciri-ciri atau indikator ketahanan keluarga tersebut yang terbagi ke dalam lima dimensi tersebut.²⁴ Yang menarik untuk dicermati adalah berkenaan dengan ketahanan keluarga dari aspek legalitas dan keutuhan keluarga. Disebutkan bahwa yang menjadi indikator dari dimensi ini adalah; adanya legalitas perkawinan suami isteri yang dibuktikan adanya akta nikah, legalitas anak dibuktikan dengan akta kelahiran dan keutuhan keluarga dibuktikan dengan hidup bersama dalam jalinan keluarga.²⁵ Dengan demikian, secara legalitas dan keutuhan rumah tangga, keluarga yang resilien itu adalah keluarga yang secara hukum perkawinannya sah (legal) berdasarkan peraturan perundang-undangan, mereka memiliki anak-anak yang sah yang ditunjukkan dengan adanya akte kelahiran dan yang terpenting adalah keluarga tersebut masih utuh, tidak bercerai, mereka hidup dan tinggal bersama dalam ikatan keluarga.

²³ Ketentuan pencegahan dan pembatalan perkawinan, larangan perkawinan, perjanjian perkawinan berupa taklik talak dan perjanjian harta benda dan ketentuan poligami yang memiliki alasan dan syarat tertentu yang semuanya ada diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, bila dicermati memiliki keterhubungan dengan upaya mewujudkan tujuan perkawinan yakni menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dan resilien sepanjang masa.

²⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, *Katalog Pembangunan*, h. 9.

²⁵ Setidaknya ada 30 indikator yang digunakan dalam memotret ketahanan keluarga dari berbagai aspek meliputi legalitas dan struktur keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, ketahanan sosial budaya dan kemitraan gender. Dari aspek ketahanan fisik misalnya yang menjadi indikatornya adalah apakah dalam keluarga tersebut makan lengkap minimal dua kali sehari bagi seluruh anggota keluarga. kemudian aspek ketahanan ekonomi indikatornya adalah apakah keluarga tersebut memiliki rumah sendiri dan berpenghasilan tetap perbulan minimal sesuai UMR. Sementara indikator ketahanan sosial psikologi dan sosial budaya di antaranya adalah apakah terdapat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan apakah anggota keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Lihat Herien Puspitawati, Tin Herawati dan Atika Rahma, *Telaah Pengintegrasian Perspektif Gender Dalam Keluarga Untuk Mewujudkan Kesenjangan dan Keadilan Gender dan Ketahanan Keluarga di Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara* (Laporan Telaahan, KemenPPPA RI dan LPPM IPB, 2016), h. 17-23.

Akan tetapi, dalam realisasinya, tidak semua lembaga perkawinan yang dibangun oleh sepasang suami dan istri mampu mewujudkan tujuan yang dikehendaki oleh hukum keluarga Islam maupun oleh program penguatan ketahanan keluarga nasional. Dalam praktiknya, sebuah perkawinan dapat saja berakhir dalam hitungan hari, bulan, atau beberapa tahun akibat berbagai faktor dan kondisi yang memengaruhi relasi rumah tangga. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa idealitas perkawinan sebagai institusi yang diharapkan mampu menciptakan keluarga yang stabil dan harmonis tidak selalu sejalan dengan kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat. Bahkan, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian awal pembahasan, hingga saat ini angka perceraian di Indonesia masih tergolong tinggi dan tidak berbanding proporsional dengan angka pernikahan yang justru cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa, *lagi-lagi* persoalan ketahanan keluarga masih menjadi tantangan serius dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada tahun 2022 penulis melakukan penelitian yang kemudian disusun dalam bentuk disertasi dengan judul “Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi pada Jama’ah Tabligh di Provinsi Sumatera Utara).” Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian ketahanan keluarga dari sudut pandang hukum keluarga Islam.

Maka, sebagian besar data, analisis, dan temuan yang disajikan dalam buku ini bersumber dari disertasi penulis tersebut. Agar hasil penelitian ini tidak hanya terbatas pada lingkungan akademik yang relatif terbatas, penulis memandang perlu untuk mempublikasikannya dalam bentuk buku. Dengan penerbitan ini, diharapkan gagasan, temuan, serta analisis yang terdapat dalam penelitian tersebut dapat menjangkau pembaca yang lebih luas, tidak hanya kalangan akademisi, tetapi juga masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap isu-isu ketahanan keluarga dan kajian hukum keluarga Islam.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: mengapa penulis memilih keluarga Jama'ah Tabligh sebagai subjek penelitian dalam kajian ketahanan keluarga? Pertanyaan ini menjadi penting mengingat selama ini komunitas tersebut kerap menjadi objek berbagai penilaian dan stigma sosial di tengah masyarakat. Dalam sejumlah diskursus publik, keluarga anggota Jamaah Tabligh sering dipersepsikan sebagai keluarga yang rentan, terutama karena metode dakwah yang mereka jalankan menuntut komitmen waktu yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penelitian mengenai ketahanan keluarga dalam komunitas ini menjadi relevan untuk memberikan gambaran yang lebih objektif dan berbasis data empiris.

Kontra-Naratif Terhadap Stigma Jama'ah Tabligh

Stigma atau pandangan negatif terhadap Jamaah Tabligh pada umumnya berakar dari metode dakwah mereka yang dikenal dengan istilah *khuruj fi sabilillah*, yaitu kegiatan keluar untuk berdakwah dalam jangka waktu tertentu. Aktivitas dakwah ini biasanya dilakukan selama tiga hari, empat puluh hari, bahkan hingga empat bulan. Bagi sebagian masyarakat, praktik tersebut dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab keluarga, khususnya dalam hal pemenuhan nafkah, pengasuhan anak, serta kehadiran suami dalam kehidupan rumah tangga. Akibatnya, tidak sedikit pihak yang beranggapan bahwa keluarga Jamaah Tabligh merupakan keluarga yang paling rentan terhadap konflik rumah tangga, bahkan dianggap tidak memiliki daya tahan keluarga yang memadai.

Pandangan tersebut pada akhirnya membentuk stereotip sosial bahwa aktivitas dakwah yang intensif dapat menjadi sumber permasalahan dalam keluarga. Dalam perspektif ini, kepergian suami dalam waktu yang relatif lama dianggap berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembagian peran domestik, tekanan ekonomi keluarga, serta berkurangnya interaksi emosional antara anggota keluarga. Oleh karena itu, muncul anggapan bahwa keluarga Jamaah Tabligh memiliki potensi kerentanan yang lebih besar dibandingkan dengan keluarga Muslim pada umumnya.

Namun demikian, temuan penelitian yang dilakukan penulis justru menunjukkan fakta yang berbeda dari stigma yang

berkembang di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian terhadap keluarga Jamaah Tabligh di Provinsi Sumatera Utara, implementasi ketahanan keluarga dalam komunitas ini berada pada kategori yang sangat baik, bahkan dapat dikatakan tangguh dan tidak rentan. Kondisi ini tetap terjaga meskipun para anggota Jamaah Tabligh secara rutin melaksanakan aktivitas dakwah seperti *khuruj*, yang secara teoritis dapat memunculkan potensi turbulensi dalam kehidupan rumah tangga.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pemenuhan lima dimensi ketahanan keluarga dari 60 responden keluarga Jamaah Tabligh di Provinsi Sumatera Utara berada pada kategori yang sangat tinggi. Dimensi landasan legalitas dan keutuhan rumah tangga mencapai 93,33%. Dimensi ketahanan fisik keluarga mencapai 92,91%. Dimensi ketahanan ekonomi keluarga berada pada angka 82,61%. Sementara itu, dimensi ketahanan sosial psikologis keluarga mencapai 93,88%, dan dimensi ketahanan sosial budaya keluarga mencapai 92,22%. Apabila keseluruhan persentase tersebut dikonversikan berdasarkan Rintisan Indeks Ketahanan Keluarga (R-IKK), maka rata-rata tingkat pemenuhan ketahanan keluarga pada kelima dimensi tersebut berada dalam kategori sangat tinggi.

Temuan ini menunjukkan bahwa aktivitas dakwah yang dijalankan oleh anggota Jamaah Tabligh tidak serta-merta menyebabkan melemahnya ketahanan keluarga. Sebaliknya, keluarga dalam komunitas ini justru mampu mengelola berbagai potensi permasalahan yang muncul akibat aktivitas dakwah tersebut dengan cukup baik. Kegiatan *khuruj* dan aktivitas dakwah lainnya yang secara teoritis dapat menimbulkan persoalan dalam aspek hukum, ekonomi, sosial, maupun budaya keluarga ternyata dapat dihadapi dengan mekanisme internal yang relatif stabil. Dengan kata lain, kewajiban melaksanakan dakwah di satu sisi, serta kewajiban yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga di sisi lain, dapat dijalankan secara seimbang.

Lebih jauh lagi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketahanan keluarga dalam komunitas Jamaah Tabligh berkaitan

erat dengan implementasi berbagai ketentuan dalam hukum keluarga Islam. Sejumlah aspek penting dalam hukum keluarga Islam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Kompilasi Hukum Islam tampak terimplementasi dengan baik dalam kehidupan keluarga anggota Jamaah Tabligh. Hal ini terlihat antara lain dalam praktik pencatatan perkawinan, pengakuan terhadap kedudukan anak, pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak, pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta pengelolaan harta dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum tersebut maupun dalam literatur fikih.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga Jamaah Tabligh tidak dapat secara sederhana dipahami melalui stigma yang berkembang di masyarakat. Realitas empiris justru memperlihatkan bahwa keluarga dalam komunitas ini memiliki mekanisme internal yang relatif kuat dalam menjaga stabilitas rumah tangga. Oleh karena itu, kajian terhadap keluarga Jamaah Tabligh menjadi penting untuk memperkaya perspektif dalam studi ketahanan keluarga, khususnya dalam kerangka hukum keluarga Islam.

Dalam buku ini, penulis juga berupaya memaparkan secara lebih mendalam keterkaitan antara doktrin keagamaan, pola aktivitas dakwah, serta dinamika kehidupan keluarga dalam komunitas Jamaah Tabligh. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana nilai-nilai keagamaan, praktik dakwah, dan struktur relasi keluarga berinteraksi dalam membentuk ketahanan keluarga. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan diskursus ketahanan keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam, sekaligus membuka ruang bagi pemahaman yang lebih objektif terhadap dinamika keluarga dalam komunitas Jamaah Tabligh.

Metode, Teori, dan Persoalan Normatif

Penelitian yang menjadi dasar penulisan buku ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan jenis penelitian

hukum empiris (*empirical legal research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau doktrin fikih, tetapi juga menelaah bagaimana norma-norma tersebut dipraktekkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam kehidupan keluarga Jamaah Tabligh. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan normatif, melainkan juga sebagai fenomena sosial yang hidup, dipraktikkan, serta dipengaruhi oleh dinamika budaya, psikologis, dan struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini mengombinasikan beberapa pendekatan interdisipliner yang saling melengkapi.

Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum (*legal sociological approach*). Pendekatan ini digunakan untuk memahami hubungan antara norma hukum keluarga Islam dengan praktik kehidupan rumah tangga Jamaah Tabligh. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha melihat bagaimana aturan-aturan yang terdapat dalam hukum keluarga Islam baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun dalam doktrin fikih—diimplementasikan dalam kehidupan keluarga para anggota Jamaah Tabligh. Pendekatan sosiologi hukum juga membantu menjelaskan bagaimana praktik dakwah seperti khuruj fi sabilillah berinteraksi dengan kewajiban keluarga, serta bagaimana komunitas tersebut membangun mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas dakwah dan tanggung jawab rumah tangga.

Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum (*legal anthropological approach*). Pendekatan ini digunakan untuk memahami praktik-praktik sosial, nilai budaya, dan pola kehidupan komunitas Jamaah Tabligh yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Antropologi hukum memungkinkan peneliti untuk melihat hukum sebagai bagian dari sistem budaya yang lebih luas. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut membantu menjelaskan bagaimana tradisi dakwah, nilai religiusitas, struktur komunitas, serta pola relasi sosial di lingkungan Jamaah Tabligh

mempengaruhi pembentukan dan pemeliharaan ketahanan keluarga. Dengan pendekatan ini, praktik-praktik sosial seperti pembagian peran dalam keluarga, pengambilan keputusan rumah tangga, hingga pengelolaan ekonomi keluarga dapat dianalisis sebagai bagian dari budaya hukum yang hidup dalam komunitas tersebut.

Ketiga, penelitian ini juga menggunakan pendekatan psikologi hukum (*legal psychology approach*). Pendekatan ini dimanfaatkan untuk memahami aspek psikologis dalam relasi keluarga, terutama yang berkaitan dengan dinamika emosional, komunikasi, serta mekanisme penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Dalam konteks keluarga Jamaah Tabligh, pendekatan ini penting untuk menjelaskan bagaimana anggota keluarga merespons aktivitas dakwah yang mengharuskan suami meninggalkan rumah dalam jangka waktu tertentu, serta bagaimana keluarga membangun ketahanan psikologis dalam menghadapi potensi konflik, tekanan sosial, maupun tantangan ekonomi.

Secara geografis, penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 33 kabupaten/kota. Namun, penelitian ini tidak mencakup seluruh wilayah tersebut. Peneliti membatasi lokasi penelitian hanya pada tiga wilayah, yaitu Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Serdang Bedagai. Pembatasan ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan metodologis. Pertama, ketiga wilayah tersebut relatif lebih mudah dijangkau oleh peneliti, sehingga memungkinkan proses pengumpulan data dilakukan secara lebih intensif dan mendalam. Kedua, pusat (markaz) aktivitas dakwah Jamaah Tabligh di Sumatera Utara berada di Kota Medan, sehingga berbagai informasi terkait perkembangan gerakan dakwah tersebut dapat ditelusuri dari wilayah ini. Ketiga, ketiga wilayah tersebut dipilih karena merepresentasikan karakter demografis yang berbeda, yaitu wilayah perkotaan padat penduduk (Kota Medan), wilayah dengan kepadatan penduduk sedang (Kabupaten Deli Serdang), serta wilayah yang relatif lebih jarang penduduk dan bercorak pedesaan (Kabupaten Serdang Bedagai). Dengan demikian, ketiga wilayah ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang

relatif representatif mengenai kondisi keluarga Jamaah Tabligh di Sumatera Utara.

Subjek penelitian dalam studi ini berjumlah 60 orang responden yang berasal dari keluarga Jamaah Tabligh di tiga wilayah tersebut. Penentuan responden dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih responden yang dianggap memiliki karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu keluarga yang aktif dalam aktivitas dakwah Jamaah Tabligh. Sementara itu, teknik *snowball sampling* digunakan untuk memperluas jaringan responden melalui rekomendasi dari responden sebelumnya, sehingga peneliti dapat menjangkau lebih banyak keluarga yang memiliki keterlibatan dalam aktivitas dakwah tersebut.

Selain pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder sebagai landasan normatif dan konseptual dalam menganalisis fenomena ketahanan keluarga pada komunitas Jamaah Tabligh. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan membaca dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan persoalan ketahanan keluarga dan dinamika kehidupan rumah tangga. Pembacaan terhadap sumber-sumber tersebut penting karena menjadi kajian dasar dan tolok ukur normatif untuk membandingkan temuan empiris di lapangan. Secara ringkas, peneliti menginventarisasikan seluruh data sekunder tersebut kemudian menyajikannya secara eksposisif-preskriptif sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama adalah reduksi data, yaitu proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, serta mengabstraksikan data yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, data yang dianggap tidak relevan akan disisihkan, sedangkan data yang penting difokuskan dan dikelompokkan sesuai dengan kategori yang berkaitan dengan dimensi ketahanan keluarga dalam perspektif hukum. Kedua adalah penyajian data (*display data*), yaitu menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk narasi,

tabel, maupun hubungan antarfenomena sehingga memudahkan peneliti dalam memahami makna yang terkandung di dalamnya. Ketiga adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan, yaitu proses menarik makna dari data yang telah dianalisis dengan tetap membuka kemungkinan adanya koreksi atau penguatan melalui data tambahan.

Untuk memastikan validitas penelitian, peneliti juga melakukan pengujian keabsahan data melalui beberapa teknik, antara lain uji kredibilitas, transferability, dependability, dan confirmability. Uji kredibilitas dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi data, diskusi dengan sejawat, penggunaan bahan referensi, serta member check kepada responden. Uji transferability dilakukan untuk melihat kemungkinan penerapan temuan penelitian pada konteks yang lebih luas. Sementara itu, uji dependability berkaitan dengan konsistensi proses penelitian, dan uji confirmability dilakukan untuk memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar merupakan hasil dari proses penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan prosedur metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang valid, reliabel, dan memiliki kontribusi ilmiah dalam kajian ketahanan keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Penelitian ini dipandu oleh beberapa kerangka teoritik yang digunakan sebagai landasan analisis dalam memahami fenomena ketahanan keluarga pada komunitas Jamaah Tabligh. Kerangka teoritik tersebut meliputi teori maqāsid al-syarī'ah, teori implementasi hukum, teori efektivitas hukum, teori kesadaran hukum, serta teori ketahanan keluarga. Kelima teori tersebut digunakan secara komplementer untuk menjelaskan bagaimana norma-norma hukum keluarga Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga diimplementasikan dan berfungsi dalam kehidupan sosial keluarga.

Pertama, penelitian ini menggunakan perspektif *Maqasid al-Shariah* sebagai kerangka normatif dalam menilai praktik kehidupan keluarga. Teori ini menekankan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan

terhadap lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks penelitian ini, konsep *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan untuk melihat sejauh mana praktik kehidupan keluarga Jamaah Tabligh mampu menjaga keberlangsungan rumah tangga serta memenuhi tujuan-tujuan dasar syariat dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, aktivitas dakwah seperti *khuruj fi sabilillah* tidak hanya dipahami sebagai praktik keagamaan semata, tetapi juga dianalisis dalam kaitannya dengan kemaslahatan keluarga dan keberlanjutan relasi rumah tangga.

Kedua, penelitian ini menggunakan teori implementasi hukum untuk menjelaskan bagaimana norma-norma hukum keluarga Islam diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat. Teori ini memandang bahwa keberadaan hukum tidak hanya berhenti pada tingkat regulasi atau norma tertulis, tetapi juga harus dilihat dari proses penerapannya dalam kehidupan sosial. Melalui kerangka ini, penelitian menganalisis bagaimana berbagai ketentuan hukum keluarga Islam—baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun dari doktrin fikih—diimplementasikan oleh keluarga Jamaah Tabligh dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, penelitian ini juga menggunakan teori efektivitas hukum untuk menilai sejauh mana norma hukum tersebut benar-benar berfungsi dalam mengatur perilaku masyarakat. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap norma tersebut. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas hukum keluarga Islam dilihat dari kemampuan norma-norma tersebut dalam menjaga stabilitas dan ketahanan keluarga di tengah aktivitas dakwah yang menuntut komitmen waktu yang cukup besar.

Keempat, penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum untuk memahami sejauh mana anggota keluarga Jamaah Tabligh memiliki pemahaman, sikap, dan kepatuhan terhadap norma hukum yang mengatur kehidupan keluarga. Kesadaran hukum menjadi faktor penting karena keberhasilan implementasi hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat internalisasi nilai-nilai hukum dalam diri individu maupun komunitas.

Terakhir, penelitian ini juga menggunakan teori ketahanan keluarga sebagai kerangka analisis utama untuk menilai tingkat ketangguhan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Teori ini menekankan bahwa keluarga yang tangguh ditandai oleh kemampuan untuk mempertahankan stabilitas, mengelola konflik, serta beradaptasi dengan tekanan sosial, ekonomi, dan psikologis. Dengan mengombinasikan berbagai kerangka teoritik tersebut, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum keluarga Islam, praktik dakwah Jamaah Tabligh, serta tingkat ketahanan keluarga dalam kehidupan sosial masyarakat.

Sistematika Penulisan Buku

Buku ini disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai ketahanan keluarga Jama'ah Tabligh dalam perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia. Struktur pembahasan dibagi ke dalam beberapa bagian dan bab yang saling berkaitan, dimulai dari pembahasan konseptual, dilanjutkan dengan kajian mengenai gerakan Jama'ah Tabligh, hingga analisis empiris mengenai ketahanan keluarga dalam komunitas tersebut di Provinsi Sumatera Utara.

Buku ini diawali dengan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, batasan masalah, tujuan dan signifikansi kajian, kerangka teori, serta metode penelitian yang digunakan. Bagian ini berfungsi sebagai landasan awal untuk memahami konteks kajian serta arah analisis yang akan dikembangkan dalam keseluruhan buku.

Selanjutnya, Bagian I berjudul *Diskursus Ketahanan Keluarga di Indonesia*. Bagian ini berisi dua bab yang membahas kerangka konseptual dan normatif mengenai ketahanan keluarga. Bab I menguraikan konsep dasar ketahanan keluarga, meliputi pengertian ketahanan keluarga serta dimensi, variabel, dan indikator yang digunakan dalam kerangka kebijakan nasional. Pembahasan pada bab ini bertujuan memberikan dasar teoritik mengenai bagaimana ketahanan keluarga dipahami dalam kajian akademik maupun dalam kebijakan pembangunan keluarga di Indonesia.

Bab II kemudian mengkaji ketahanan keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam bab ini dibahas lima dimensi utama ketahanan keluarga, yaitu dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga, dimensi ketahanan fisik, dimensi ketahanan ekonomi, dimensi ketahanan sosial psikologis, serta dimensi ketahanan sosial budaya. Pembahasan tersebut dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum keluarga Islam yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin fikih, serta kebijakan nasional yang berkaitan dengan pembangunan keluarga.

Setelah memberikan landasan konseptual dan normatif, buku ini kemudian beralih pada kajian mengenai subjek penelitian, yaitu Jama'ah Tabligh. Pembahasan tersebut disajikan dalam Bagian II yang berjudul *Jama'ah Tabligh: Doktrin dan Aktivitas Dakwah*. Bagian ini terdiri dari dua bab. Bab III membahas genealogi dan perkembangan gerakan dakwah Jama'ah Tabligh, mulai dari kemunculannya di India hingga perkembangan dan penyebarannya di Sumatera Utara. Bab ini menjelaskan latar belakang historis, karakter gerakan, serta dinamika perkembangan Jama'ah Tabligh dalam konteks sosial keagamaan.

Sementara itu, Bab IV menguraikan doktrin dan aktivitas dakwah Jama'ah Tabligh. Pada bab ini dijelaskan prinsip-prinsip dasar dakwah yang menjadi fondasi gerakan tersebut, serta berbagai aktivitas dakwah yang dijalankan oleh para anggotanya, termasuk praktik *khuruj fi sabilillah* yang menjadi ciri khas metode dakwah Jama'ah Tabligh.

Bagian inti dari buku ini disajikan dalam Bagian III yang berjudul *Ketahanan Keluarga Jama'ah Tabligh*. Bagian ini memuat analisis empiris mengenai praktik ketahanan keluarga dalam komunitas Jama'ah Tabligh di Provinsi Sumatera Utara. Bab V menyajikan temuan-temuan lapangan mengenai ketahanan keluarga Jama'ah Tabligh berdasarkan lima dimensi ketahanan keluarga, yaitu dimensi landasan legalitas dan keutuhan rumah tangga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, serta ketahanan sosial budaya.

Selanjutnya, Bab VI membahas konstruksi ketahanan keluarga Jama'ah Tabligh dengan menelaah bagaimana doktrin dan aktivitas dakwah memengaruhi pembentukan ketahanan keluarga dalam komunitas tersebut. Bab ini menekankan hubungan antara praktik keagamaan dengan dinamika kehidupan keluarga.

Bab VII kemudian menganalisis ketahanan keluarga Jama'ah Tabligh di Sumatera Utara dalam perspektif hukum keluarga Islam. Analisis pada bab ini berupaya menilai sejauh mana praktik kehidupan keluarga Jama'ah Tabligh sejalan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia.

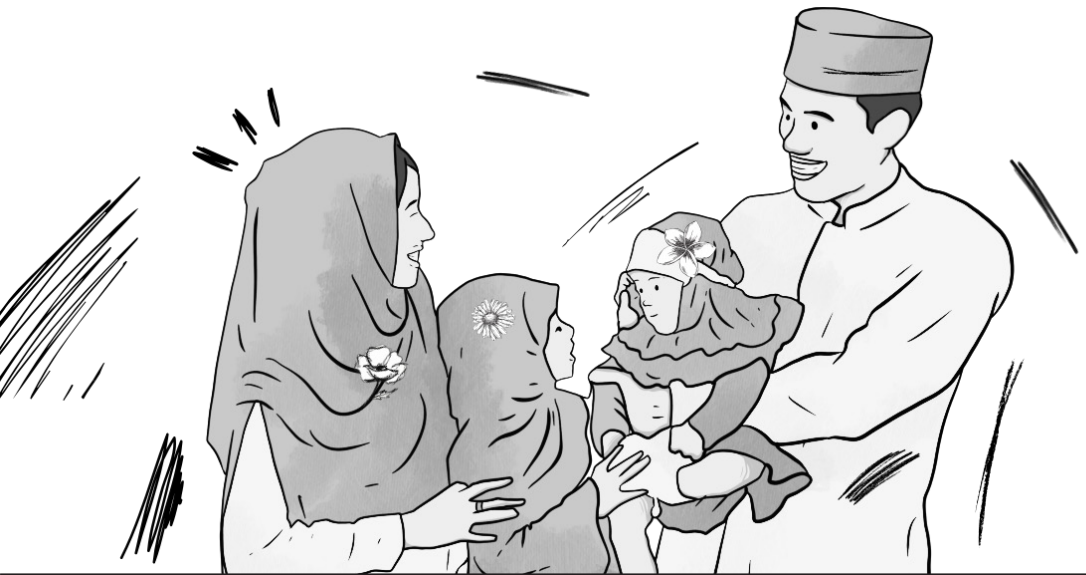
Selanjutnya, Bab VIII membahas hubungan antara doktrin, aktivitas dakwah, dan kesadaran hukum dalam pembentukan ketahanan keluarga Jama'ah Tabligh. Bab ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam komunitas tersebut turut berkontribusi terhadap terbentuknya kesadaran hukum dan ketahanan keluarga.

Akhirnya, Bab IX mengkaji kontribusi ketahanan keluarga Jama'ah Tabligh terhadap pembangunan ketahanan keluarga nasional. Bab ini menempatkan temuan penelitian dalam konteks yang lebih luas, yaitu bagaimana praktik ketahanan keluarga dalam komunitas keagamaan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan ketahanan keluarga di tingkat nasional.

Sebagai penutup, buku ini diakhiri dengan kesimpulan dan saran tindak yang merangkum temuan utama penelitian serta memberikan sejumlah rekomendasi bagi pengembangan kajian dan kebijakan terkait ketahanan keluarga di Indonesia.

Bagian I

DISKURSUS KETAHANAN KELUARGA DI INDONESIA



Kontribusi Ketahanan Keluarga Jama'ah Tabligh Provinsi Sumatera Utara Terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga Nasional

Pada pemaparan sebelumnya, telah dikemukakan bahwa secara umum ketahanan keluarga JT Provinsi Sumatera berada pada kategori sangat tinggi, tangguh, tidak rentan, meskipun dalam aktivitas dakwahnya mereka dituntut meluangkan waktu untuk melaksanakan sejumlah aktivitas dakwah seperti *khuruj*, yakni meninggalkan keluarga dalam masa 3 hari, 40 hari, dan 4 bulan. Keluarga JT juga dapat mengimplementasikan sejumlah ketentuan dalam hukum keluarga Islam sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan fikih yang berkesesuaian dengan 5 dimensi ketahanan keluarga, ketentuan pencatatan perkawinan, kedudukan anak, kewajiban orang tua terhadap anak, hak dan kewajiban suami isteri, dan ketentuan harta dalam perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974, KHI dan ketentuan fikih. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa doktrin dan aktivitas JT Provinsi Sumatera Utara sangat mempengaruhi pembentukan ketahanan keluarga pada keluarga JT Provinsi Sumatera Utara. Doktrin dan

aktivitas dakwah tersebut menumbuhkembangkan kesadaran beragama secara personal di kalangan anggota JT yang kemudian menimbulkan kesadaran hukum dalam menjalankan ketentuan hukum keluarga Islam, khususnya tentang ketahanan keluarga.

Pada sub bab ini, penulis akan mencoba mengaitkan hasil penelitian tersebut dengan kebijakan Pemerintahan RI dalam hal mewujudkan ketahanan keluarga nasional. Pertanyaan yang mengemuka bagaimana kontribusi yang dapat diberikan oleh keluarga JT Provinsi Sumatera Utara terhadap pembangunan ketahanan keluarga nasional. Sebab bagaimanapun, komunitas JT di Provinsi Sumatera Utara secara khusus, dan yang berada di seluruh Indonesia, merupakan bagian dari rakyat Indonesia yang tunduk dan patuh terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu isu tematik dalam pembangunan nasional pada bidang sosial adalah berkenaan dengan pembangunan keluarga, karena keluarga merupakan salah satu bagian yang penting dalam pranata sosial. Kekuatan pembangunan nasional, berakar pada elemen keluarga sebagai komunitas mikro dalam masyarakat. Keluarga sejahtera merupakan fondasi dasar bagi keutuhan kekuatan dan keberlanjutan pembangunan. Sebaliknya, keluarga yang rentan dan bercerai-berai mendorong lemahnya fondasi kehidupan masyarakat bernegara. Pembangunan keluarga menjadi salah satu isu pembangunan nasional dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga.¹

Secara yuridis, sebenarnya pemerintah telah membuat sejumlah regulasi yang secara eksplisit dan implisit mengatur tentang pentingnya pembangunan ketahanan rumah tangga. Hak-hak keluarga, secara khusus, telah diatur pada Pasal 28 UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan, dukungan dan memberdayakan keluarga. Turunan dari UUD 1945 tersebut, sepanjang sejarah pembangunan nasional, melahirkan sejumlah produk peraturan perundang-undangan

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, Katalog Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 (Jakarta: Kemenppa, 2016), h. 1.

yang langsung atau tidak langsung berkaitan tentang keluarga. Diawali dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur pembentukan keluarga secara *legal* dengan segala ketentuannya, UU KDRT yang mengatur tentang perlindungan terhadap keluarga atau anggota keluarga, dan Undang-Undang Perlindungan Anak.²

Selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur tentang ketahanan keluarga terdapat pada UU No. 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, yang kemudian disempurnakan lagi dengan lahirnya UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Untuk memenuhi amanat ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU No. 52 Tahun 2009, kemudian lahirlah

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga. Regulasi tentang ketahanan keluarga kemudian berkembang dengan diajukannya draf RUU Ketahanan Keluarga dalam program legislasi nasional (prolegnas), yang saat ini masih digodok di DPR.

Pada Pasal 1 ayat (15) UU UU No. 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ditegaskan bahwa ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.³ Dengan redaksi yang hampir sama, makna ketahanan keluarga, kemudian dijelaskan pada Pasal 1 ayat (11) Undang-undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang menyebutkan bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta

² Tim Penyusun RUU Ketahanan Keluarga, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga," (Jakarta: 2020), h. 48.

³ Lihat UU No. 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (15).

mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Sementara itu, penduduk yang rentan disebutkan pada ayat (13) dengan penduduk yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.⁴

Dalam pelaksanaan pembangunan keluarga ini, sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, berpedoman pada konsep ketahanan dan kesejahteraan yang di dalamnya mencakup:

1. Landasan legalitas dan keutuhan keluarga.
2. Ketahanan fisik.
3. Ketahanan ekonomi; d.ketahanan sosial psikologi, dan
4. Ketahanan sosial budaya, sebagaimana yang telah peneliti uraikan pada penjelasan sebelumnya.⁵

Untuk melihat bagaimana kontribusi keluarga JT Provinsi Sumatera Utara terhadap pembangunan ketahanan keluarga nasional, kita bisa merujuk pada Pasal 5 UU No. 10 Tahun 1992 tentang hak dan kewajiban penduduk dalam pembangunan keluarga sejahtera. Pada ayat (1) ditegaskan bahwa setiap penduduk mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Ayat (2) berbunyi hak dan kewajiban setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi semua matra penduduk yang terdiri dari matra diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas.⁶ Pasal ini menegaskan adanya kewajiban setiap penduduk Indonesia dalam

⁴ Lihat Undang-undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 ayat (11).

⁵ Lihat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Pasal 13.

⁶ UU No. 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 5 ayat (1 dan 2).

upaya pembangunan keluarga sejahtera. Yang dimaksud dengan penduduk di sini adalah semua lapisan masyarakat, baik secara individu, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas, memiliki kewajiban untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, keluarga yang tahan, bukan keluarga yang rentan. Pada Pasal 14 RUU Ketahanan Keluarga, secara lebih spesifik, ditegaskan bahwa penyelenggaraan ketahanan keluarga dilaksanakan oleh keluarga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta masyarakat (ayat 1). Kemudian, penyelenggaraan ketahanan keluarga dilaksanakan melalui penunaian kewajiban dan pemenuhan hak keluarga dan pemenuhan aspek ketahanan keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan keluarga yang mencakup dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi dan ketahanan sosial budaya pada keluarga JT Provinsi Sumatera Utara dapat terimplementasi dengan baik. Pemenuhan ketahanan keluarga pada kelima dimensi ketahanan keluarga berada pada kategori sangat tinggi. Secara umum, persentase rata-rata pemenuhan 5 dimensi ketahanan keluarga dari 60 responden keluarga JT Provinsi Sumatera Utara adalah; 1) dimensi landasan legalitas dan keutuhan rumah tangga mencapai 93,33%, 2) dimensi ketahanan fisik mencapai 92,91%, 3) dimensi ketahanan ekonomi mencapai 82,61%, 4) dimensi ketahanan sosial psikologi keluarga mencapai 93,88%, dan dimensi ketahanan sosial budaya keluarga mencapai 92,22%. Hasil penelitian juga menyebutkan bahwa terimplementasinya hak dan kewajiban suami istri pada keluarga JT.

Hasil penelitian terhadap 60 responden ini, tentunya mewakili sekitar 36.000 anggota JT Provinsi Sumatera Utara, bahkan bisa saja hasilnya tidak akan jauh beda bila kita meneliti seluruh anggota JT secara nasional di Indonesia. Dengan demikian, menurut peneliti, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga JT Provinsi Sumatera, telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap upaya pemerintah dalam membangun ketahanan keluarga secara nasional yang menjadi salah satu modal dasar

pembangunan nasional. Keluarga JT Provinsi Sumatera Utara telah mengimplementasikan kewajibannya dengan baik sebagai penduduk Indonesia dalam membangun keluarga sejahtera sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 5 UU No. 10 Tahun 1992 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kontribusi ini terlihat signifikan apabila kita melihat realisasi dari ketahanan keluarga secara nasional, sebagai implementasi peraturan perundang-undangan di atas, yang masih kurang kuat. Berdasarkan Survei Antar Sensus (SUPAS) 2015, disebutkan bahwa jumlah keluarga di Indonesia mencapai 81,2 juta keluarga, yang terdiri dari 61,75 juta keluarga dengan kepala keluarga laki-laki, dan 19,45 juta keluarga dengan kepala keluarga perempuan. Berdasarkan survei ini pula dapat diketahui bahwa keluarga Indonesia masih berada pada kondisi yang kurang kuat atau rentan. Kerentanan tersebut terjadi tidak saja pada aspek kesehatan masyarakat, pengadaan tempat tidur, dan pendidikan kepala rumah tangga, tetapi juga terjadi aspek keutuhan rumah tangga. Data statistik menggambarkan terjadinya tren peningkatan angka perceraian, kekerasan seksual pada anak, dan kekerasan yang dilakukan oleh salah seorang pasangan suami istri.⁷

Sebagaimana yang telah peneliti sebutkan pada bab 1, bahwa data perceraian di Indonesia dalam rentang waktu 5 tahun, yaitu tahun 2017-2018 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 angka perceraian mencapai 374.516 kasus, tahun 2018 terdapat 408.202 kasus, dan naik lagi pada tahun 2019 menjadi 439.002 kasus. Walaupun pada tahun 2020 sempat menurun pada angka 291.677 kasus, namun pada tahun 2021 kembali melejit mencapai 447.743 kasus. Sebagian besar kasus perceraian menunjukkan bahwa para isteri lebih banyak menggugat cerai daripada para suami, seperti pada tahun 2020 dimana (75,34%) perceraian terjadi karena cerai gugat, yakni perkara yang gugatannya diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh pengadilan. Faktor utama terjadinya perceraian adalah adanya pertengkaran (46,6%),

⁷ Tim Penyusun RUU Ketahanan Keluarga, "Naskah Akademik, h. 1 dan 3.

persoalan ekonomi (28, 2%), meninggalkan pasangan (18,2%), kekerasan dalam rumah tangga (2,1%), mabuk, madat, judi, dan zina (2,1%), poligami (0,3%), kawin paksa (0,2%), dan lain-lain (2,2%).⁸

Pertengkaran antara suami-isteri merupakan penyebab utama terjadinya perceraian, yang bisa saja disebabkan oleh faktor ekonomi, pola relasi suami istri, kekerasan dalam rumah tangga. Sebenarnya, perselisihan antara suami istri bisa diminimalisir dengan adanya pengamalan agama yang intens pada sebuah keluarga. Dengan meningkatnya nilai-nilai religiusitas pada suami, istri dan anak, akan menumbuhkan sifat sabar, kasih sayang, bertanggung jawab dan ikhlas dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Permasalahan dalam keluarga pasti ada, seperti berkurangnya penghasilan suami, adanya miskomunikasi, kenakalan anak-anak, dan sebagainya. Namun, bila dibarengi dengan pengamalan agama, maka ketahanan keluarga akan tetap kuat dan tangguh.

Sebagai contoh, masa pandemi covid-19 kemarin, ternyata berimplikasi terhadap meningkatnya angka perceraian di berbagai kabupaten dan kota. Hal ini juga diakui oleh Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Muharram Marzuki, yang menjelaskan bahwa situasi pandemi memiliki dampak terhadap menurunnya ekonomi keluarga yang berakibat pada naiknya angka gugatan cerai di berbagai Pengadilan Agama. Dengan terbatasnya pergerakan anggota keluarga, bisa saja menimbulkan kejenuhan yang mengakibatkan ketidakharmonisan keluarga. sebenarnya menurut beliau, dengan memperkuat nilai agama dalam keluarga akan menjauhkan dari kejenuhan seperti lebih sering beribadah berjamaah dengan keluarga, *tilawah* al-Qur'an bersama dan mengkaji ilmu agama. dengan adanya komunikasi yang bagus dan penguatan amal agama dapat memperkokoh ketahanan keluarga (*family resilience*).⁹

⁸ Monavia Ayu Rizaty, "Rasio Perceraian di Jawa Tengah Tertinggi Nasional," diakses 25 Januari 2021 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/22/rasio-perceraian-di-jawa-tengah-tertinggi-nasional#:~:text=Menurut%20BPS%2C%20jumlah%20perceraian%20di,telah%20mencapai%20439%20ribu%20kasus>

⁹ Merdeka.com, "Kemenag Sebut Tingginya Angka Perceraian Selama Pandemi Akibat Faktor Ekonomi," diakses 25 Januari 2021 dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-tingginya-angka-perceraian-selama-pandemi-akibat-faktor-ekonomi.html>,

Secara teoritis, adanya kemajuan teknologi, perubahan budaya, dinamika politik dan beragam persoalan ekonomi, bisa saja dapat membangun kekuatan keluarga, tetapi dapat pula mengganggu dan mengancam eksistensi keluarga. Guncangan dan tekanan ekonomi dapat menempatkan semua anggota keluarga dalam posisi rentan, namun bila dapat dilalui dengan baik tanpa terpecah, akan membuat keluarga tersebut menjadi lebih tahan, lebih resilien terhadap tantangan ekonomi ke depan. Demikian pula halnya bila keluarga mendapatkan tekanan atas perubahan sosial dan budaya, pada akhirnya akan menguatkan keluarga bila dapat dilalui dengan baik. Kemampuan keluarga untuk menghadapi tantangan bahkan ancaman secara positif dapat dibangun dan diperkuat. Selain dengan penerapan pola pengasuhan yang berkualitas, penguatan komitmen dalam berkeluarga, dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi tantangan dan tekanan, nilai-nilai agama yang dianut keluarga juga memegang peran penting dalam membangun kekuatan keluarga. Dari penelitian *Global the Family Strengths Research Project* yang dilakukan pada ribuan keluarga di 25 negara, salah satu temuan pentingnya adalah bahwa nilai-nilai dan keyakinan yang dianut oleh keluarga sangat berpengaruh dalam menguatkan keluarga.¹⁰

Pentingnya pengamalan nilai-nilai agama dalam keluarga sebagai pendukung ketahanan keluarga, juga sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Froma Whals, sebagaimana yang telah peneliti jelaskan sebelumnya. Dalam konteks ini pula, menurut peneliti, apa yang terjadi pada keluarga JT Provinsi Sumatera Utara, bisa menjadi langkah yang dapat ditiru oleh masyarakat Indonesia lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca mengikuti aktivitas JT, telah meningkatkan kesadaran keberagamaan di kalangan anggota JT dan secara simultan menumbuhkan kesadaran hukum untuk menunaikan hak dan kewajiban dalam keluarga, baik bagi suami, istri dan juga anak-anak mereka.

Keluarga JT Provinsi Sumatera Utara, pada hakikatnya memiliki persoalan yang sama dengan keluarga lain, bahkan para istri terkadang harus ditinggal oleh suami untuk melaksanakan

¹⁰ Tim Penyusun RUU Ketahanan Keluarga, "Naskah Akademik, h. 2-3.

khuruj dan aktivitas dakwah lain, yang bisa saja memicu terjadinya turbulensi dalam keluarga. Namun dengan adanya praktik nilai-nilai keagamaan yang baik dan berkelanjutan yang diiringi dengan pengamalan doktrin dan aktivitas JT, mampu menciptakan ketahanan keluarga mereka. Para istri relatif lebih sabar dan kuat, meskipun mungkin nafkah yang ditinggal suami relatif kurang, namun bisa dipergunakan dengan sebaiknya oleh istri. Hal ini tidak menyebabkan percekocokan antara suami-istri yang bisa saja menjadi pemicu terjadinya perceraian. Sejumlah kegiatan keagamaan pada keluarga JT Provinsi Sumatera Utara, mungkin saja bisa diterapkan pada keluarga lain adalah adanya taklim rumah setiap hari, musyawarah harian, muzakarah agama, dan proses belajar-mengajar (*home schooling*) yang sangat efektif melahirkan anak-anak yang hafal Al-Quran.

Kontribusi lain yang dapat dilakukan oleh keluarga JT, baik secara pribadi dan juga secara lembaga keagamaan, adalah dengan ikut serta berperan dalam membangun ketahanan nasional. Berkenaan tentang peran serta masyarakat dalam pembangunan keluarga diatur secara eksplisit pada Pasal 58 UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pada Pasal 58 (1) disebutkan bahwa setiap penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga. Kemudian pada ayat (2), ditegaskan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan pihak swasta.¹¹

Ketentuan peran serta individu dan masyarakat terhadap pembangunan ketahanan keluarga nasional, secara spesifik juga sudah masuk ke dalam draf RUU ketahanan keluarga, yang menegaskan bahwa setiap keluarga dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga, berkewajiban antara lain untuk: a. berperan serta dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga di lingkungannya untuk mewujudkan keluarga Indonesia yang tangguh dan

¹¹ Lihat Undang-undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 ayat (11).

berkualitas (Pasal 15 (1). Kemudian pada Pasal 55 ditegaskan peningkatan kualitas dan pengembangan kapasitas ketahanan keluarga dilaksanakan dengan cara gerakan nasional ketahanan keluarga, pendidikan ketahanan keluarga, pelatihan ketahanan keluarga dan konsultasi ketahanan keluarga. Gerakan nasional ketahanan keluarga itu sendiri dilakukan melalui cara sosialisasi dan kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat dan pelibatan peran serta keluarga dan masyarakat (Pasal 56).¹²

Peneliti menilai, keluarga JT Provinsi Sumatera Utara, baik sebagai individu maupun sebagai organisasi keagamaan Islam, dapat memberikan kontribusinya dengan ikut berperan dalam pembangunan ketahanan keluarga nasional, baik melalui gerakan nasional ketahanan keluarga, pendidikan, pelatihan dan konsultasi ketahanan keluarga yang dilakukan melalui sejumlah aktivitas dakwah mereka kepada masyarakat, khususnya masyarakat muslim Indonesia.

JT merupakan satu gerakan dakwah yang begitu cepat penyebarannya dalam skala internasional maupun nasional. JT kini telah menyebar di hampir setiap negara, berkembang di benua Asia, Eropa, Amerika, Afrika dan Australia. Di Amerika, setidaknya 50.000 anggota JT tinggal di sebagian besar negara bagian, seperti California, Texas, New York, dan lainnya. Di Kanada, mereka mengadakan pertemuan tahunan sejak tahun 1997 yang dihadiri sekitar 4000 anggota JT. JT masuk ke Inggris pada tahun 1960-an, memiliki perwakilan di 600-1350 masjid, dan telah menjadi pusat JT di Eropa. JT juga tersebar di beberapa Eropa negara-negara seperti Jerman, Belgia, Italia, dan negara lain. JT mendapat respons yang bagus dan menyebar dengan cepat, dan telah mendirikan 35 markaz di 50 negara. JT sampai ke Gambia pada tahun 1960-an, terus menyebar ke Maroko, Mali, Mauritania, Nigeria, dan Afrika Selatan. Di Asia, JT telah tersebar luas di Kirgistan, Tajikistan dan Kazakhstan. Pada akhirnya, JT juga menyebar wilayah Asia Tenggara, seperti negara Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina dan

¹² Lihat RUU Ketahanan Keluarga, Pasal 15, 55 dan 56.

Indonesia. Di Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara dengan komunitas muslim terbesar, JT telah mendapat perhatian besar.¹³

Untuk skala nasional, JT juga telah berkembang di seluruh provinsi, tidak terkecuali Provinsi Sumatera Utara. Populasi keanggotaan JT secara nasional sekitar 440.000 orang, dan untuk Provinsi Sumatera Utara berkisar 36.000 orang. Populasi keanggotaan yang cukup besar dan percepatan dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat yang dilakukan dengan sukarela, tanpa pamrih, menurut hemat peneliti dapat menjadi potensi besar dalam mensosialisasikan ketahanan keluarga pada aspek sosial psikologis, sosial budaya, dan ketentuan hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia.

Aktivitas dakwah di Mahalla (mesjid), seperti taklim Masjid, ceramah-ceramah agama (*bayan*) ketika ada JT yang datang melakukan *khuruj*, silaturahmi harian ke masyarakat muslim sekitar mesjid, taklim *masturah* dan muzakarah *masturah*, merupakan kegiatan JT yang biasanya juga melibatkan masyarakat Islam lainnya. Melalui aktivitas ini, anggota JT bisa memanfaatkannya untuk mensosialisasikan pentingnya ketahanan keluarga dalam perspektif agama dan hukum, sebagai wujud ikut berperan serta dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga di lingkungan sebagaimana yang ditegaskan dalam RUU Ketahanan keluarga. Kemudian aktivitas *khuruj rijal* dan *khuruj masturah* yang dilaksanakan ke berbagai penjuru desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia, juga bisa menjadi media sosialisasi kepada masyarakat secara luas tentang pentingnya menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga untuk membentuk ketahanan keluarga.

Secara kelembagaan, komunitas JT ini bisa juga berperan serta dalam upaya pembangunan ketahanan keluarga nasional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 UU No. 10 Tahun 1992 dan Pasal 68 UU No. 52 Tahun 2009. Peran serta tersebut bisa dalam bentuk mendukung gerakan nasional ketahanan keluarga, pendidikan, pelatihan dan konsultasi ketahanan keluarga.

¹³ Lihat Sukron Ma'mun, "Tablighi Jamaat: An Islamic Revivalist Movement and Radicalism Issues", dalam *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, Vol. 5, No. 2, July-December 2019 hal. 152-153

Bagaimanapun tujuan dari aktivitas dakwah JT adalah untuk memperbaiki diri dan keluarga untuk lebih mentaati Allah, hukum-hukum Allah, dan mencontoh kehidupan Rasulullah saw, baik pada aspek ibadah, akhlak dan juga kehidupan dalam berkeluarga.

Pembangunan ketahanan keluarga nasional tentu tidak bisa berjalan dengan baik tanpa didukung oleh sejumlah kalangan, termasuk organisasi kemasyarakatan. Komunitas JT merupakan kumpulan orang-orang yang sudah terbiasa mendakwahkan agama ke seluruh pelosok negeri, dengan sukarela dan tanpa pamrih. Potensi ini bisa saja dimanfaatkan oleh pemerintah melalui kerjasama dengan JT dalam merealisasikan gerakan nasional ketahanan keluarga, pendidikan, pelatihan dan konsultasi ketahanan keluarga. JT telah memiliki program *masturah* dengan segala aktivitasnya yang ternyata dapat berfungsi sebagai *madrasah* keluarga, dan juga sebagai *training* bagi suami-istri dalam mengokohkan sendi-sendi dalam berkeluarga.

Perkembangan terakhir regulasi ketahanan keluarga adalah dengan diajukannya RUU Ketahanan Keluarga oleh sebagian anggota DPR. Menurut peneliti, ada baiknya para anggota DPR yang mengajukan RUU Ketahanan Keluarga bisa mendengar, mempelajari atau bahkan duduk bersama dengan kalangan anggota JT, untuk melakukan *sharing* tentang aktivitas JT yang mendukung pembangunan keluarga. Sebab, berbagai penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang cukup kuat antara sejumlah aktivitas JT terhadap pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan juga memiliki pemenuhan ketahanan keluarga yang tangguh dan resilien, sebagaimana hasil penelitian yang peneliti lakukan ini.

Penutup

Buku ini mengkaji konsep ketahanan keluarga dalam perspektif hukum Islam di Indonesia serta implementasinya pada keluarga Jama'ah Tabligh di Provinsi Sumatera Utara. Melalui proses penelitian tersebut, diperoleh sejumlah temuan yang secara substantif menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Oleh karena itu, pada bagian ini peneliti memaparkan secara ringkas hasil-hasil penelitian yang kemudian dirumuskan ke dalam beberapa kesimpulan utama. Selain itu, peneliti juga menyampaikan sejumlah saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, akademisi di bidang hukum Islam, masyarakat, serta pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan penguatan ketahanan keluarga nasional.

* * *

Dalam perspektif hukum Islam di Indonesia, secara umum konsep ketahanan keluarga sebagaimana dirumuskan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga menunjukkan relevansi yang kuat dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum keluarga Islam. Ketentuan tersebut dapat ditemukan baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun dalam khazanah pemikiran fikih klasik dan kontemporer.

Konsep ketahanan keluarga yang dirumuskan dalam kebijakan tersebut dijabarkan melalui beberapa dimensi utama, yakni dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga, dimensi ketahanan fisik,

dimensi ketahanan ekonomi, dimensi ketahanan sosial-psikologis, serta dimensi ketahanan sosial-budaya. Setiap dimensi tersebut memiliki variabel dan indikator yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai tingkat ketahanan suatu keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai dimensi, variabel, dan indikator tersebut memiliki dasar normatif yang dapat ditelusuri dalam ketentuan hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia.

Secara normatif, prinsip-prinsip yang menjadi dasar ketahanan keluarga tersebut tercermin dalam berbagai ketentuan hukum yang mengatur tentang tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, tanggung jawab terhadap pemeliharaan keluarga, serta pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, misalnya, ditegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini selaras dengan konsep keluarga dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, berbagai pasal juga menegaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada keluarga, serta tanggung jawab bersama antara suami dan istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Ketentuan-ketentuan tersebut sejalan dengan dimensi ketahanan fisik dan ekonomi dalam konsep ketahanan keluarga yang dirumuskan oleh pemerintah. Sementara itu, dimensi ketahanan sosial-psikologis dan sosial-budaya dapat ditemukan dalam ajaran-ajaran fikih yang menekankan pentingnya pendidikan keluarga, pembinaan akhlak, serta penanaman nilai-nilai moral dan keagamaan dalam kehidupan rumah tangga.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsep ketahanan keluarga yang dikembangkan dalam kebijakan pemerintah pada dasarnya memiliki legitimasi normatif yang kuat dalam kerangka hukum keluarga Islam di Indonesia. Dengan demikian, konsep tersebut tidak hanya memiliki dasar sosiologis dan kebijakan publik, tetapi juga memperoleh dukungan dari perspektif normatif-keagamaan yang hidup dalam masyarakat Muslim Indonesia.

Implikasinya, keberadaan landasan normatif tersebut memberikan peluang yang lebih besar bagi implementasi konsep ketahanan keluarga dalam kehidupan masyarakat. Keselarasan antara kebijakan negara dan prinsip-prinsip hukum Islam menjadikan konsep ini lebih mudah diterima oleh masyarakat Muslim, karena tidak dipandang sebagai konsep yang asing, melainkan sebagai bagian yang sejalan dengan nilai-nilai keagamaan yang telah lama dianut. Oleh sebab itu, integrasi antara kebijakan pembangunan keluarga dan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dapat menjadi faktor penting dalam memperkuat upaya pembangunan ketahanan keluarga di Indonesia.

Selanjutnya, implementasi ketahanan keluarga pada keluarga Jama'ah Tabligh di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan capaian yang sangat baik, tangguh, dan tidak berada dalam kategori rentan. Kondisi ini menarik untuk dicermati mengingat dalam praktik kehidupan keagamaan Jama'ah Tabligh terdapat tuntutan aktivitas dakwah yang cukup intens, seperti kegiatan *khuruj*, yakni meninggalkan keluarga untuk melaksanakan dakwah dalam rentang waktu tertentu, seperti tiga hari, empat puluh hari, bahkan hingga empat bulan. Dalam konteks kehidupan keluarga, aktivitas tersebut secara teoritis berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, baik yang berkaitan dengan relasi rumah tangga, aspek ekonomi keluarga, maupun stabilitas sosial-psikologis keluarga.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi problematika tersebut dapat dikelola dengan baik oleh keluarga Jama'ah Tabligh di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini tercermin dari capaian indikator ketahanan keluarga yang berada pada tingkat yang sangat tinggi. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 60 responden keluarga Jama'ah Tabligh di Provinsi Sumatera Utara, persentase rata-rata pemenuhan lima dimensi ketahanan keluarga menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Dimensi landasan legalitas dan keutuhan rumah tangga mencapai 93,33%, dimensi ketahanan fisik mencapai 92,91%, dimensi ketahanan ekonomi mencapai 82,61%, dimensi ketahanan sosial-psikologis keluarga mencapai 93,88%, serta dimensi ketahanan sosial-budaya mencapai 92,22%.

Apabila persentase pemenuhan ketahanan keluarga tersebut dikonversikan ke dalam kategori Rintisan Indeks Ketahanan Keluarga (R-IKK), maka secara umum tingkat ketahanan keluarga Jama'ah Tabligh di Provinsi Sumatera Utara berada pada kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga Jama'ah Tabligh mampu mempertahankan stabilitas dan keberfungsian keluarga secara optimal meskipun dihadapkan pada dinamika aktivitas dakwah yang relatif intens.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kegiatan *khuruj* dan berbagai aktivitas dakwah lainnya yang secara potensial dapat memunculkan persoalan dalam keluarga—baik dari aspek hukum, ekonomi, sosial, maupun budaya—pada kenyataannya dapat dihadapi secara adaptif oleh keluarga Jama'ah Tabligh. Dengan kata lain, kewajiban menjalankan aktivitas dakwah di satu sisi, serta kewajiban dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab keluarga di sisi lain, dapat dilaksanakan secara relatif seimbang. Kondisi ini menunjukkan adanya kemampuan adaptasi keluarga yang cukup baik dalam mengelola relasi antara komitmen keagamaan dan tanggung jawab domestik.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat ketahanan keluarga yang tinggi tersebut tidak terlepas dari implementasi berbagai ketentuan dalam hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia. Sejumlah norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta ketentuan fikih klasik dan kontemporer, terbukti memiliki relevansi yang kuat dengan dimensi-dimensi ketahanan keluarga yang digunakan dalam penelitian ini.

Beberapa ketentuan hukum keluarga Islam yang terimplementasi secara nyata dalam kehidupan keluarga Jama'ah Tabligh antara lain meliputi ketentuan mengenai pencatatan perkawinan, pengaturan mengenai kedudukan dan perlindungan anak, kewajiban orang tua terhadap anak, pembagian hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta pengaturan mengenai harta dalam perkawinan. Ketentuan-ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta

berbagai pandangan ulama fikih, menjadi landasan normatif yang mendukung terbentuknya struktur keluarga yang relatif stabil dan tangguh.

Dengan demikian, implementasi prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam kehidupan keluarga Jama'ah Tabligh di Provinsi Sumatera Utara tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga berkontribusi secara nyata terhadap penguatan ketahanan keluarga. Keselarasan antara komitmen keagamaan, praktik dakwah, dan pemenuhan kewajiban keluarga pada akhirnya menjadi faktor penting yang mendukung terbentuknya keluarga yang stabil, adaptif, dan memiliki tingkat ketahanan yang tinggi.

Penting untuk dicatatkan di sini, bahwa secara teoritis, hasil penelitian ini kembali menguatkan teori *maqashid as-syari'ah al-usyriyyah*, sebagaimana yang dikembangkan oleh Jamal al-Din 'Atiyah, bahwa salah satu unsur dalam mendapatkan kemaslahatan dalam berkeluarga adalah berhubungan dengan aspek pemeliharaan religiusitas dalam keluarga (*hifz at-tadyin fiy al-usrah*). Hasil penelitian ini juga menguatkan teori-teori ketahanan keluarga yang menjadikan aspek pengamalan keyakinan dan keagamaan dalam keluarga menjadi faktor penting dalam mewujudkan ketahanan keluarga, sebagaimana yang dikembangkan oleh Froma Walsh. Dalam kerangka kerja (*frame work*) yang digagas oleh Froma Walsh menyebutkan bahwa bahwa sistem kepercayaan atau keyakinan, termasuk di dalamnya kepercayaan agama keluarga adalah jiwa (*jantung*) dari sebuah ketahanan keluarga.

Terkait doktrin dan aktivitas JT, juga sangat mempengaruhi pembentukan ketahanan keluarga yang tangguh dan kuat pada keluarga JT Provinsi Sumatera Utara. Doktrin dan aktivitas dakwah tersebut menumbuhkembangkan kesadaran beragama secara personal di kalangan anggota JT. Kesadaran beragama secara personal ini, kemudian menimbulkan kerisauan dan kesadaran untuk menjalankan fungsinya sebagai kepala rumah tangga dengan menjalankan kewajiban suami dan orang tua sesuai dengan petunjuk agama. Suami lebih perhatian kepada isteri dan anak-anaknya dan

melibatkan para isteri dalam kegiatan dakwah JT. Setelah isteri terlibat dalam aktivitas dakwah JT, maka suami isteri memiliki persepsi yang sama dalam menunaikan tugas-tugas dakwah dan tugas yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga.

Adapun kesadaran beragama pada keluarga JT Provinsi Sumatera Utara, kemudian menimbulkan adanya kesadaran hukum pada keluarga JT untuk mengimplementasikan beberapa ketentuan hukum keluarga Islam dalam kehidupan keluarga mereka. Hasil studi ini menunjukkan adanya perubahan yang terjadi pada suami dan isteri ke arah yang lebih baik dalam mewujudkan hal legalitas perkawinan, status anak, pemenuhan kewajiban suami isteri dan kewajiban orang tua terhadap anak, pasca mengamalkan dan mengikuti doktrin dan aktivitas JT. Agar kesadaran beragama dan kesadaran hukum tersebut tetap berkesinambungan hadir dalam pribadi anggotanya, maka doktrinisasi prinsip-prinsip dakwah JT selalu ditanamkan dalam sejumlah aktivitas dakwah mereka. Kemudian, diiringi dengan sejumlah tradisi keagamaan yang mereka lakukan secara rutin, baik tradisi yang bersifat harian, mingguan, bulanan dan tahunan, dimana mereka melakukannya dengan sukarela dan tanpa pamrih.

Tradisi harian JT diaplikasikan dalam bentuk taklim masjid, musyawarah harian di Masjid, silaturahmi kepada masyarakat, taklim rumah, muzakarah Al-Qur'an dan agama di rumah, dan musyawarah harian di rumah. Tradisi mingguan diaplikasikan dalam bentuk aktivitas seperti musyawarah halaqah, musyawarah markas daerah, Jaulah 1 dan jaulah 2, taklim masturah, dan *nusroh ahliah* (mengunjungi istri) yang ditinggal *khuruj*. Setiap bulan, setiap anggota JT dianjurkan untuk mewakafkan waktunya untuk melaksanakan *khuruj* selama 3 hari, dalam satu tahun dianjurkan selama 40 hari untuk melaksanakan *khuruj*, dan dalam seumur hidup sekurang-kurangnya pernah melaksanakan *khuruj* selama 4 bulan. Dalam 3 bulan sekali, *khuruj masturah* dianjurkan dilakukan selama 3 hari, dan terus akan meningkat selama 10 hari, 15 hari dan 2 bulan. Acara tahunan juga diwujudkan dalam kegiatan pertemuan seluruh anggota JT dalam wilayah kabupaten/kota

dan provinsi. Seluruh aktivitas tersebut, telah menjadi budaya di kalangan JT, yang dilaksanakan dengan sukarela dengan motivasi untuk memperbaiki (*islah*) diri, keluarga dan masyarakat secara umum dalam hal pengamalan keagamaan.

Hasil studi ini, akhirnya, menguatkan dan mengembangkan teori efektivitas hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto, yang menjadikan faktor kesadaran hukum dan budaya hukum sebagai hal dapat mempengaruhi efektif dan tidaknya suatu hukum. Akan tetapi, untuk membentuk kesadaran dan budaya hukum itu, tentulah tidak mudah, perlu ada kegiatan-kegiatan yang mendukungnya, yang di dalam JT dilakukan dengan cara mentradisikan sejumlah aktivitas dakwah.

Tak kalah penting, ketahanan keluarga JT Provinsi Sumatera Utara telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap upaya pemerintah dalam membangun ketahanan keluarga secara nasional yang menjadi salah satu modal dasar pembangunan nasional. Keluarga JT Provinsi Sumatera Utara telah mengimplementasikan kewajibannya dengan baik sebagai penduduk Indonesia dalam membangun keluarga sejahtera sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 5 UU No. 10 Tahun 1992 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kontribusi ini terlihat signifikan apabila kita melihat realisasi dari ketahanan keluarga secara nasional, sebagai implementasi peraturan perundang-undangan di atas, yang masih kurang kuat.

Hasil studi menunjukkan pemenuhan 5 dimensi ketahanan keluarga dari 60 responden keluarga JT Provinsi Sumatera, termasuk ke dalam kategori sangat tinggi. 60 responden ini tentunya mewakili sekitar 36.000 anggota JT Provinsi Sumatera Utara, bahkan bisa saja hasilnya tidak akan jauh beda bila kita meneliti seluruh anggota JT secara nasional di Indonesia, dengan alasan kesamaan prinsip dan aktivitas dakwah JT dan karakteristik penduduknya.

Secara kelembagaan, komunitas JT ini bisa juga berperan serta dalam upaya pembangunan ketahanan keluarga nasional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 UU No. 10 Tahun 1992 dan Pasal 68 UU No. 52 Tahun 2009. Peran serta tersebut bisa

dalam bentuk mendukung gerakan nasional ketahanan keluarga, pendidikan, pelatihan dan konsultasi ketahanan keluarga. Pembangunan ketahanan keluarga nasional tentu tidak bisa berjalan dengan baik tanpa didukung oleh sejumlah kalangan, termasuk organisasi kemasyarakatan. Komunitas JT merupakan kumpulan orang-orang yang sudah terbiasa mendakwahkan agama ke seluruh pelosok negeri, dengan sukarela dan tanpa pamrih. Potensi ini bisa saja dimanfaatkan oleh pemerintah melalui kerjasama dengan JT dalam merealisasikan gerakan nasional ketahanan keluarga, pendidikan, pelatihan dan konsultasi ketahanan keluarga. JT telah memiliki program *masturah* dengan segala aktivitasnya yang ternyata dapat berfungsi sebagai *madrasah* keluarga, dan juga sebagai *training* bagi suami-istri dalam mengokohkan sendi-sendi dalam berkeluarga.

Perkembangan terakhir regulasi ketahanan keluarga adalah dengan diajukannya RUU Ketahanan Keluarga oleh sebagian anggota DPR. Menurut peneliti, ada baiknya para anggota DPR yang mengajukan RUU Ketahanan Keluarga bisa mendengar, mempelajari atau bahkan duduk bersama dengan kalangan anggota JT, untuk melakukan *sharing* tentang aktivitas JT yang mendukung pembangunan keluarga. Sebab, berbagai penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang cukup kuat antara sejumlah aktivitas JT terhadap pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan juga memiliki pemenuhan ketahanan keluarga yang tangguh dan resilien, sebagaimana hasil penelitian yang peneliti lakukan ini.

* * *

Menurut Penulis, untuk menguatkan hasil pemenuhan 5 dimensi ketahanan keluarga pada keluarga JT Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Menteri PPPA No. 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, masih perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan penelitian kuantitatif. Dengan responden yang lebih banyak lagi, dan mewakili setiap anggota JT yang kabupaten/kota yang ada di

Provinsi Sumatera, maka akan diperoleh hasil kuantitatif yang lebih rinci lagi berkenaan dengan pemenuhan aspek ketahanan keluarga dari dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya. Untuk itu, peneliti memberi saran kepada para akademisi hukum Islam dan para peneliti hukum keluarga Islam lainnya, agar bisa melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan metode kuantitatif.

Hasil studi ini menggambarkan ketahanan keluarga JT Provinsi Sumatera Utara yang berada pada kategori baik, dan tangguh, meskipun mereka melaksanakan kegiatan *khuruj* yang bisa saja memicu terjadinya turbulensi dalam keluarga persoalan dalam rumah tangga. Namun, dengan adanya praktik nilai-nilai keagamaan yang baik dan berkelanjutan mampu menciptakan ketahanan keluarga mereka. Para istri relatif lebih sabar dan kuat, meskipun mungkin nafkah yang ditinggal suami relatif kurang, namun bisa dipergunakan dengan sebaiknya oleh istri. Peneliti memberi saran kepada masyarakat muslim lainnya, agar tidak mudah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan yang mungkin masih bisa ditolerir. Masyarakat bisa saja mencontoh pola JT dalam mempertahankan keluarganya, di tengah pergolakan ekonomi, pengaruh perkembangan iptek, sosial dan budaya. Intinya, pengamalan keagamaan dalam keluarga sangat perlu menjadi prioritas utama yang diiringi dengan kegiatan rutin seluruh anggota keluarga secara bersama dalam melaksanakan aktivitas keagamaan memiliki kontribusi kepada masyarakat seiring dengan meningkatnya angka perceraian dan masih rentannya..kita bisa belajar dari JT, keteguhan agama dan siap mental

Hasil studi ini juga bisa menjadi kontribusi kepada pemerintah dan DPR dalam membuat regulasi tentang ketahanan keluarga nasional. Untuk itu, peneliti memberi saran, kiranya pemerintah dapat melibatkan anggota JT yang ada di Provinsi Sumatera Utara, atau di seluruh Indonesia, dalam upaya mengimplementasikan gerakan nasional ketahanan keluarga, pendidikan, pelatihan dan konsultasi keluarga. Mereka adalah kumpulan orang-orang yang

ikhlas dan sukarela dalam melakukan dakwah ke tengah masyarakat, dimanapun berada. Tentu hal ini menjadi potensi yang cukup besar dalam upaya mensosialisasikan nilai-nilai ketahanan keluarga yang juga diatur dalam hukum keluarga Islam kepada masyarakat. Para anggota DPR juga dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai pertimbangan akademis dalam mewujudkan UU Ketahanan Keluarga, yang lagi dirumuskan.

Daftar Pustaka

BUKU DAN JURNAL

- ‘Asyur, Ibn. *Aqāsīd as-Syarī’ah al-Islamiyah*. Tunis: asy-Sirkah at-Tunisiyah. 1979.
- ‘Atiyah, Jamal al-Din. *Nahw Taf’il Maqashid al-Syariah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.
- Abubakar, Al Yasa. *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Abubakar, Al Yasa. “Pengantar,” dalam, Jabbar Sabil, *Menalar Hukum Tuhan: Akar Penalaran Ta’lili dalam Pemikiran Imam al-Ghazali*. Banda Aceh: LKAS, 2009.
- Adnan, Muhammad Supiandi. “Khurūj Dan Harmoni Rumah Tangga: Studi Atas Komunitas Jamaah Tabligh di Lombok Timur”, *JiIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, Volume 5, Nomor 11, November 2022.
- Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam. “The History of Jama’ah Taligh In Southeast Asia: The Role of Islamic Sufism in Islamic Revival”, *Al-Jāmi’ah : Journal of Islamic Studies*, 46, No. 2, 2008.
- al-`Aynain, Abd al-Fatāh Muhammad Abū. *al-Islām wa al-USroh Dirāsah Muqāranah Fī Dhauī al-Madzāhib al-Fiqhiyyah Wa Qawānīn al-Ahwāl al-Syakhshiyyah*. al-Qāhirah: Maktabah al-`Ālamiyyah, tth.
- al-‘Alwānī, Zainab Taha. *Al-USrah fī Maqāsid Al-Syarī’ah: Qirā’ah fī Qadāyā al-Zawāj wa al-Talāq fī Amrīka*. Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 2012.
- AlHamat, Anung.”Representase Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, 2017.

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ali, Jan. "Islamic Revivalism: The Case of the Tablighi Jamaat", *Journal of Muslim Minority Affairs*, 23:1, 2003.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Alim, Yusuf Hamid. *al-Maqashid al-'Ammah li asy-Syari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- al-Jailani, Muhammad bin 'Aqil 'Abdullah Dahlan. *Mudzakarah 6 Sifat*. Bintaro: Yayasan Hayatur Rasul, tt.
- al-Kandahlawi, Maulana Muhammad Yusuf. *Enam Sifat Para Sahabat dan Amalan Nurani*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2006.
- , *Kitab Ta'lim Muntakhab Ahadits*. Pustaka Ramadhan, 1418 H.
- al-Kandahlawi, Maulana Muhammadd Zakariyya. *Himpunann Fadhilah Amal*, terj. A. Abdurrahmann Ahmad, et.al., Yogyakarta: Ash-Shaff, t.t.
- al-Kâsânî, Alâ ad-Dîn Abî Bakr bin Mas`ûd. *Badâi`al-Shanâi `Fî Tartîb al-yarâ`i*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1996.
- al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf. *Al-Majmu` Syarh al-Muhadzdzab*. Jilid XXVI. Jedah: Maktabah al-Irsyad, t.th.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Hadyu al-Islam Fatawa al-Mu`ashirah*. tt: Maktabah Wahbah, t.th.
- al-Zarqa, Mushtafa. *Al-Madkhal al-Fiqh al-Am*, Juz II. Beirut: Dar al-Qalam, 1418 H.
- al-Zuhailiy, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz VI. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Amany Lubis, "Ketahanan Keluarga dalam Legislasi Nasional dan Konvensi Internasional", dalam Amany Lubis, et.al., *Ketahanan*

- Keluarga dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018.
- An-Nadwi, Abu Hasan Ali. *Riwayat Hidup dan Usaha Dakwah Maulana Muhammad Ilyas*, edisi Terjemahan. Darun Nukman: Kuala Lumpur, 1991.
- An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf. *Raudhah al-Thalibin*. Juz VI. Mesir: Maktabah al-Taufiqiyah, t.th.
- Anwar, M Syafi'i. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Arfa, Faisar Ananda dan Nas, Zulkifli. *Filsafat Hukum: Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Arifin, Tajul. *Antropologi Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016.
- Arifin, Zainal. et.al., "The Impact of Masturah Program on The Families of Tablighi Jamaat at Temboro Village in Indonesia," *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4 No 1, 2021.
- Arikunto, Suharsimi. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- As- Sayis, Muhammad 'Ali. *Tafsir Ayat Al-Ahkam*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1998.
- As-Syatibi. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Jilid 2, Cet. Ke-1. Al-Mamlakah Al-'Arabiyah Al-Su'udiyah: Dar Ibn Affan, 1997.
- Asmawi, et al., "The Reformulation of Pancasila Constitutional State: *Maqāsid al-Syarī'ah's* Perspective", *Madania*, Vol. 26, No. 1, Juni 2022.
- Asmawi. "Konseptualisasi Teori *Maslahah*", *Salam*, Vol. 1, No. 2, 2014.
- Asmuni dan Khoiri, Nispul. *Hukum Kekeluargaan Islam*. Medan: Wal Ashri Publising, 2017.
- As-Sribuny, Abdurrahman Ahmad. *Kupas Tuntas Jama'ah Tabligh*. Cerebon: Pustaka Nabawi, 2012.

- Atmodjo, Arso Sosro dan Aulawi, Wasit. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- at-Thabari, Ibnu Jarir. *Tafsir at-Thabari*, Jilid VI. Kairo, Dar al-Hadis, 1431H/2010.
- Auda, Jasser. "Maqāsid al-Sharī'ah: A Beginner's Guide", dalam Ahmad Imam Mawardi. *Maqasid Syari'ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Indonesia*. Surabaya: Pustaka Radja, 2018.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Sleman: Penerbit Depublish, 2021.
- Balci, Bayram. "The Rise of TheeJama'at Tabligh inn Kyrgystan: The Revival of Islamic Ties Between The IndiannSubcontinent and CentrallAsia?", *Central Asian Survey*, 2012, 31:1.
- Berdian, Tamza Fristia. "Penanggulangan Narkoba Guna Membentuk Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Study Pada Jamaah Tabligh Prov Lampung dan Lapas Narkotika Kelas II a Way Huwi Lampung)", *Disertasi*, UIN Raden Intan, Lampung, 2020.
- Bisri, Cik Hasan (peny.). *Hukum Islam Dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1988.
- Busriyanti, dan Muslifah, Siti. "Ketahanan Keluarga melalui Konseling Pra Nikah di Kabupaten Jember: Analisis Pendekatan Maqasid al-Syari'ah Jamal al-Din Atiyah", *Laporan Hasil Penelitian*, IAIN Jember, 2019.
- Candra, Anton Afrizal. "Implementasi Pengelolaan Zakat di Provinsi Riau Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Mustahik Dalam Perspektif Siyash Syar'iyah", *Disertasi*, UIN Suska Riau, 2020.
- Chapman Chapman. *Five Signs of a Functional Family (Lima Tanda Keluarga yang Mantap)*. Batam: Interaksara, 2000.
- Dasuki, H.A. Hafidh. et.al. *Suplemen Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ikhtiar Barus Van Hoeve, 1999.

- Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, Cet. Ke-2, 1424 H.
- Departemen Agama RI. *Ensiklopedi Islam*. Jilid 2. Jakarta: Anda Utama, 1993.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Jhonny. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4, 2021.
- Faqih, Aunur Rahim. *Bimbingan Dan Konseling dalam Islam*. Jogjakarta: UII press, 2001.
- Fauzan, Ahmad. "Perspektif Mufasssirun Kontemporer Tentang Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Serta Relevansinya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Tafsir al-Azhar, Al-Misbah Dan Tafsir AlQuran Tematik Kementerian Agama: Membangun Keluarga Harmonis)", *Disertasi*, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Gaffar, Affan. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Jogjakarta : Pustaka Pelajar Kedasama, 2009.
- Ghafur, Waryono Abdul. *Hidup Bersama al-Quran*. Yogyakarta: Rihlah, 2006.
- Grindle, M.S. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princetone: University Press, 1980.
- Gunawan, Syafri. "Sejarah Transformasi Syari'at Islam Ke Dalam Hukum Nasional", *Jurnal el-Qanuniy*, Volume 6 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2020.
- Hadfield, Kristin dan Ungar, Michael. "Family Resilience: Emerging Trends in Theory and Practice", *Journal of Family/Social Work*, 2018, 21;2.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Antropologi Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka, 2000.

- Haq, M. Anwarul. *The Faith Movement of Mawlana Muhammad Ilyas*. London: George Allen and Unwin Ltd, 1972.
- Hayon, Y.P. *Logika: Prinsip-Prinsip Bernalar Tepat, Lurus, dan Teratur*. Jakarta: ISTN, 2000.
- Hazm, Ibn. *Al-Muhala bi al-Atsar*, Juz Ke-9. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.
- Herdiana, Ike. “Resiliensi Keluarga: Teori, Aplikasi dan Riset”. *Proceeding National Conferece Psikologi*, UMG, 2018
- HS, Salim dan Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*. Depok: Rajawali Pers, Cet. Ke-3, 2017.
- Husnah, Zulfa Binti. “Pedoman Gizi Seimbang dalam Al-Quran (Perspektif Tafsir Al Maraghi”, *Ushuly: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. I No. 1.
- Husni dan Yasir, Muhammad. “Prinsip Hukum Islam dalam Bidang Keluarga”, *Jurnal Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Ichtijanto, “Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia”, dalam Tjun Suryaman, (peny.), *Hukum Islam di Indonesia; Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung: Rosada Karya, Bandung, t.th.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, cet. 4, 2021.
- Irzalinda, Vivi dan Sofia, Ari “Pengaruh Koping Startegi Terhadap Resilience Keluarga Rawan Bencana”, *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Volume 4 Issue 1, 2020.
- Ishaq, An Nadr M. *Khurūj Fisabillah : Sarana Tarbiya Ummah Untuk Membentuk sifat Imaniyah*. Bandung : Al Islah Press, 2012.
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Isnaini, Nurul dan A.Sulaeman, “Pendidikan Anak Tanpa Kekerasan Dalam Perspektif Islam”, *Prosiding Seminar Nasional Prodi PAI UMP*, 2019

- Jarbi, Muktiali. “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak”, *Jurnal Pendaia*, Vol. 3, No. 2, Desember 2021.
- Junaedi, Didi. “Memahami Teks, Melahirkan Konteks: Menelisik Interpretasi Ideologis Jamaah Tabligh”, *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. 2, No. 1, 2013.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. *Katalog Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Jakarta: Kemenpan, 2016.
- Khallaf, Abd al-Wahhab. *‘Ilm Ushul al-Fiqh*. Indonesia: Haramain, Cet. II, 2004.
- Khummaini, M. Yusuf dan Ma'mun, Sukron “Jodoh dan Perjudohan Santri Jamaah Tabligh di Pesantren Temboro”, *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, Oktober 2019.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. “Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (An-Nisa, 4: 34) Dalam Kajian Tafsir Indonesia”, *Holistik*, Vol 12 Nomor 01, Juni 2011.
- Koto, Alaidin. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Krysan, Maria, Kristin A. Moore and Nicholas Zill. *Identifying Successful Family: An Overview of Constructs and Selected Measures*. Washington: DC: Child Trends, Inc, 1990.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). *Makanan dan Minuman dalam Perspektif al-Quran dan Sains*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013.
- Lubis, Ali Pori. “Biaya Perobatan Istri Menurut Hukum Islam: Analisis Pendapat Imam Al-Nawawi (W. 676 H) dan Imam Al-Syaukani (W. 1250 H)”, *Tesis*, Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Lubis, Nur A. Fadhil. *Hukum Islam Dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Medan: Pustaka Widyasarana, 1995.

- “Islam Justice in Transition, a Socio-Legal Study of the Agama Court Judges in Indonesia”, *Dissertation Ph.D*, Los Angeles: University of California, 1994.
- Ma'mun, Sukron. “Konsep Keluarga dan Perempuan Dalam Perspektif Jama'ah Tabligh: Analisa Normatif-Sosiologis”, *Misykat*, Volume 04, Nomor 01, Juni 2019.
- “Tablighi Jamaat: An Islamic Revivalist Movement and Radicalism Issues”, *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, Vo. 5, No. 2, July-December 2019.
- Maarif, Zainul. *Logika Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-2, 2016.
- Mahmood, Tahir. *Family Law Reform in The Muslim World*. Bombay: NM Tripathi Pvt.Ltd, 1972.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Masud, Muhammad Khalid (ed.), *Travellers in Faith: Studies of the Tablighi Jama'at as a Transnational Islamic Movement for Faith Renewal*. Leiden: Brill, 2000.
- McCubbin, et.al, “Family Stress and Coping: A Decade Review”, *Journal of Marriage and The Family*, 42, 1988.
- Metcalf, Barbara D. *Traditionalist' Islamic Activism: Deoband, Tablighis, and Talibs*. Leiden: Brill, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-32, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cet. III, 2000.
- Mukhtar, Mukhlis. “Kepedulian Sosial dalam Perspektif Hadis”, *Jurnal Ushuluddin*, Volume 23 Nomor 1 Tahun 2021.

- Murtando, "Pendidikan Ketahanan Pangan Analisis Deskripsi Ayat-Ayat al-Quran tentang Ketahanan Pangan", *Dimar*, Volume 1 No 2, Juni 2020.
- Nadrowska, Natalia. et.al., "Family resilience – definition of construct and preliminary results of the Polish Adaptation of the Family Resilience Assessment Scale (FRAS)", *Current Issues in Personality Psychology*, Volume 5 (4), 2017.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: ACAdemia Tazaffa, 2010.
- Nasution, Muhammad Yasir. *Kehidupan Bersendikan Kesalehan: Esai-Esai Keislaman dalam Bingka Pemberdayaan Umat*. Medan: IAIN Press, 2010.
- Nilhakim, "Praktik Khurûj Dalam Jama'ah Tabligh Perspektif Maqâsid asy-syarî'ah", *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, Vol. 7 No. 1 Januari 2021.
- Noer, Deliar. *Administrasi Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Noor, Farishh A. *Islammon the Move TheeTablighi Jama'at innSoutheasttAsia*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012.
- Nurhayati, "Khurûj and Family Economic Resilience: Study on Jama'ah Tabligh Family in Medan City", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol 29 No. 1, 2019.
- Prakoso, Abintoro. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, Cet.I, 2017.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1984.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke-3, 2005.
- Puspitawati, Herien, et.al., "Telaah Pengintegrasian Perspektif Gender Dalam Keluarga Untuk Mewujudkan Kesenjangan dan Keadilan Gender dan Ketahanan Keluarga di Provinsi Jawa

- Timur dan Sumatera Utara”, *Makalah*, Jakarta: KemenPPPA RI dan LPPM IPB, 2016.
- Puspitawati, Herien. *Gender dan Keluarga, Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: IPB Press, cet, II, 2019.
- Qudamah, Abdullah bin. *Al-Mughni*. Juz Ke-9. Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, Cet. III, 1997.
- Rahman, Bakri A. dan Sukarjda, Ahmad. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1993.
- Raisuni, Ahmad. *Nazhariyah al-Maqashid ‘Inda al-Imam as-Syafi’i*. t.t.p: al-Ma’had al-‘Alami lil al-Fikr al-Islami, 1992.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. III, 1998.
- Rozak, Yusron. “Jamaah Tabligh: Ajaran dan Dakwahnya,” *Disertasi*, UIN Jakarta, 2008.
- Rusyd, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Juz Ke-3. Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1415 H.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 1973.
- Sabir, M. “Gerakan Dakwah Jamaah Tabligh di Kota Palu”, *Disertasi*, UIN Alauddin, Makasar, 2015.
- Sabri, Zuffran (peny.). *Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-undangnya*. Jakarta: Depag RI, 1999.
- Samsidar, “*Khurûj dan Keharmonisan Keluarga Jamaah Tabligh di Kabupaten Bone*”, *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2; No. 1; Juni 2020.
- Schacht, Josep. *An Introduction to Islamic Law*. London: Oxford University Press, 1964.
- Sellar, R. W. *The Essentials of Logic*. Boston-New York- Chicago: Houghton Mifflin Company, 1917.

- Shihab, M.Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan dan Kesan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 15. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Siahaan, Rondang” Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif Pekerjaan Sosial (Family Resiliency: Social Work Perspective)” *Jurnal Informasi*, Vo. 17, No. 02, 2012
- Siyami, Faiqah Bahjah Lailatus dan Musawwamah, Siti. ”Problem Praktis *Khur’ij* Bagi Anggota Jama’ah Tabligh di Madura”, *Al-Ihkam*, Vol. 10, No. 1, 2015.
- Sodiqin, Ali. “Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam”, *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VII, No. 1, Januari 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Abdullah, Mustafa. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- . *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 1986.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta, Cet. Ke-4, 2021.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2009.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Sunarti, Euis. *Ketahanan Keluarga Indonesia: dari Kebijakan dan Penelitian Menuju Tindakan*. Bogor: PT Penerbit IPB Press , 2015.
- Sunarti. ” Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan”, *Disertasi*, Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2001

- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Suprayetno W, “Aktivitas Jama’ah Tabligh Dalam Transformasi Nilai-Nilai Agama Islam”, *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Edisi 4, Desember 2005.
- Syuja, Al-Qadhi Abu. *Matan Al-Ghayah Wa al-Taqrīb*. Cairo: Maktabah alJumhuriyah al-Arobiyah, t.th.
- Tamza, Fristia Berdian dan Rajafi, Ahmad. “Dakwah Jama’ah Tabligh Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”, *JURNAL AQLAM: Journal of Islam and Plurality*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2017.
- Taneko, Soleman B. *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Thaba, Abdullah Aziz. *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Thohir, Umar Faruq. “Konsep Keluarga dalam Al-Quran; Pendekatan Linguistik dalam Hukum Perkawinan Islam”, *Jurnal Isti’dal*, Vol. 2 No. 1 Januari-Juni 2015
- Tim Penyusun RUU Ketahanan Keluarga, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga*, Jakarta: 2020.
- Turnip, Ibnu Radwan Siddik. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- . *Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Studi Tentang Transformasi Hukum Islam ke Dalam Sistem Hukum Nasional Pada Masa Pemerintahan B.J. Habibie*. Bandung: Mujahid Press, 2012.
- Umar, Ahmad Mukhtar. *Mu’jam al-Lughah al-Arabiyah al-Mu’ashirah*. Kairo: Daar al-Kutub, 2008.
- Utrecht, E dan Djindang, Moh. Saleh. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru, Cet. Ke-11, 1983.
- Wahab, Solichin Abdul. *Implementasi Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Walsh, Froma. "A Family Resilience Framework: Innovative Practice Applications", *Family Relation*, 2002, 51.

-----". "Family Resilience: a Collaborative Approach in Response to Stressful life Challenges", dalam Steven M. Southwick, et.al., (ed), *Resilience and Mental Health: Challenges Across the Lifespan*,. New York: Cambridge University Press, 2011.

-----". "*The Concept of Family Resilience: Crisis and Challenge*", *Fam Proc*, 35:261, 1996.

-----". "Family Resilience: a Developmental Systems Framework", *European Journal of Developmental Psychology*, 2016.

Wiratri, Amorisa. "Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia (Revisiting The Concept of Family in Indonesia Society)," *Jurnal Kependudukan Indonesia* , Vol. 13 No. 1, Juni, 2018.

Yani, Mas Ahmad. "Pengendalian Sosial Kejahatan; Suatu Tinjauan terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II No. 1 Juni 2015.

Yarmunida, Miti. "Hukum Positif tentang Perlindungan Orang Tua Lanjut Usia dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Pengembangan Hukum Keluarga di Indonesia (Kajian Yuridis, Psikologis, dan Sosiologis)", *Disertasi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2021.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Undang-undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Undang-undang No. 35 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

INTERNET

Abdal-Muhsin al-‘Ibad, *Kitab Syarh Sunan Abi Daud Lil ‘Ibad*, diakses 27 Desember 2022 dari <https://shamela.ws/book/37052/7040>,.

Berita Satu, “Pandemi Covid-19, Perceraian di Medan Meningkat Drastis,” diakses tanggal 25 Januari 2021 dari <https://www.beritasatu.com/nasional/672341/pandemi-covid19-perceraian-di-medan-meningkat-drastis>,

BPS Deli Serdang, *Katalog: Kabupaten Deli Serdang dalam Angka 2021*, diakses 16 Juni 2021 dari <https://deliserdangkab.bps.go.id/>

BPS Kota Medan, *Katalog: Kota Medan dalam Angka 2021*, diakses 16 Juni 2021 dari <https://medankota.bps.go.id/>,

BPS Provinsi Sumatera Utara, *Katalog: Provinsi Sumatera Utara dalam Angka 2021*, diakses 6 Juni 2022 dari <https://sumut.bps.go.id/publication/2021/02/26/e93c46a1e30092ec491ec8a9/provinsi-sumatera-utara-dalam-angka-2021.html>,

BPS Serdang Bedagai, *Katalog: Kabupaten Serdang Bedagai dalam Angka 2021*, diakses 16 Juni 2021 dari <https://serdangbedagaikab.bps.go.id/>

Cindy Mutia Annur, “Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas karena Pertengkaran,” diakses 8 Maret 2022 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/>

kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkarannya#:~:text=Perselisihan%20dan%20pertengkarannya%20terus%20menerus,dalam%20rumah%20tangga%20hingga%20poligami,

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, “RUU Ketahanan Keluarga Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas”, diakses 25 Februari 2021 dari [https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26773/t/RUU+Ketahanan+Keluarga+Diusulkan+Masuk+Prolegnas+Prioritas#:~:text=Tiga%20Anggota%20DPR%20RI%20dari,Prolegnas\)%20Tahun%202020%2D2024](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26773/t/RUU+Ketahanan+Keluarga+Diusulkan+Masuk+Prolegnas+Prioritas#:~:text=Tiga%20Anggota%20DPR%20RI%20dari,Prolegnas)%20Tahun%202020%2D2024).

Kompas TV, ‘Angka Perceraian di Semarang Naik Selama Pandemi Covid-19’, diakses 25 Januari 2021 dari <https://www.kompas.tv/article/90642/angka-perceraian-di-semarang-naik-selama-pandemi-covid-19>.

Mardianto dan Farhan Mubarak Lubis”, *Makanan dan Gizi dalam Pendidikan Islam*”, diakses 26 Desember 2022 dari <http://repository.uinsu.ac.id/14704/1/Makanan%20dan%20Gizi%20dalam%20Pendidikan%20Islam.pdf>,

Merdeka .com,”Inisiator Ungkap Alasan RUU Ketahanan Keluarga Diusulkan di DPR”, diakses 19 Juli 2020 dari <https://www.merdeka.com/politik/inisiator-ungkap-alasan-ruu-ketahanan-keluarga-diusulkan-di-dpr.html>

Merdeka .com,”Inisiator Ungkap Alasan RUU Ketahanan Keluarga Diusulkan di DPR”, diakses 26 Februari 2021 dari , <https://www.merdeka.com/politik/inisiator-ungkap-alasan-ruu-ketahanan-keluarga-diusulkan-di-dpr.html>.

Merdeka.com, ”Kemenag Sebut Tingginya Angka Perceraian Selama Pandemi Akibat Faktor Ekonomi,” diakses 25 Janurai 2012 dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-tingginya-angka-perceraian-selama-pandemi-akibat-faktor-ekonomi.html>,

Monavia Ayu Rizaty, “Rasio Perceraian di Jawa Tengah Tertinggi Nasional,” diakses 07 Maret 2022 dari <https://databoks>.

katadata.co.id/datapublish/2021/01/22/rasio-perceraian-di-jawa-tengah-tertinggi-nasional#:~:text=Menurut%20BPS%2C%20jumlah%20perceraian%20di,telah%20mencapai%20439%20ribu%20kasus,

Pikiran Rakyat, “Saking Tingginya Kasus Perceraian di Garut, Pengadilan Agama Sampai Kewalahan Urus Perkara’, diakses 25 Januari 2021 dari <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01587624/saking-tingginya-kasus-perceraian-di-garut-pengadilan-agama-sampai-kewalahan-urus-perkara>.

Riwayat Hidup

Prof. Dr. Ibnu Radwan Siddik Turnip, S.Ag, M.Ag.

Lahir di Sigiuton 10 September 1974. Masa kanak-kanak dihabiskan di Desa Marjanji Kecamatan Sipispis, Serdang Bedagai, sebelum hijrah ke Medan pada tahun 1989 untuk melanjutkan pendidikan dan sekarang menetap di Tanjung Morawa, Deli Serdang. Penulis memiliki istri bernama dr. Aunatika Lubis dan 3 anak, Ayesha Shidqina Saragih, Muhammad Avisenna Siddiq Saragih dan Ruqayya Shidqina Saragih. Riwayat pendidikan dimulai dari tingkat dasar pada SDN 102117 Gunung Pamela Kec. Sipispis (1986), Mts TPI Gunung Pamela Kec. Sipispis (1989), MAN Medan (1992), S1 Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Jinayat IAIN Sumatera Utara (1997), S2 Hukum Islam IAIN Sumatera Utara (2002) dan terakhir menyelesaikan S3 Hukum Islam di UIN Sumatera Utara pada tahun 2023 sebagai wisudawan terbaik. Awal karir sebagai dosen pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada tahun 2000 dan pada Oktober 2025, penulis menerima SK Guru Besar dalam bidang Pemikiran Hukum Keluarga Islam. Di antara buku yang sudah ditulis adalah *Legislasi Hukum Islam di Indonesia: Studi Tentang Transformasi Hukum Islam ke Dalam Sistem Hukum Nasional Pada Masa Pemerintahan BJ Habibie* (Mujahid Press, Bandung, 2012), *Akseptabilitas Sarjana Hukum Islam pada Seleksi Calon Hakim Peradilan Agama di Mahkamah Agung RI Tahun 2017: Studi Kasus Alumni Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara* (Mujahid Press, Bandung, 2019), dan *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan* (Rajawali Press, Jakarta, 2021). Penulis juga memiliki sejumlah tulisan artikel jurnal yang dipublish pada jurnal terindeks scopus dan sinta. Di

antaranya adalah *Implementing the Concept of Co- Parenting in Divorce Cases: An Analysis Using the Maslahah Approach*, Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, Vol. 9, 427-450 P-ISSN: 2548-3374 (p), 25483382 (e) Terindeks Scopus (Q1), SJR: 0, 85. 2024 : 427-450 : Institut Agama Islam Negeri Curup, Bengkulu : P-ISSN: 2548-3374 (p), 25483382 (e), *Political Configuration and Characteristics of Legal Products of Islamic Law Based Reforms in Indonesia under the BJ Habibie Administration*, Manchester Journal of Transnational Islamic Law & Practice MJTILP : Terindeks Scopus, Q2, : SJR, 0,134, 20 : 3 : 2024 : 34-44 : Antony Rowe Ltd. Eastbourne UK ElectronicPublications.Org : 2633-6626, *The Husband's Obligation in Giving Religious Education for His Wife According to Compilation of Islamic Law and Its Implementation on Tablighi Jama'at in Serdang Bedagai, North Sumatra*, Indonesia (IOSR Journal Of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS) Volume 22, Issue 4, Ver. 6 (April 2017), *Family Resilience of Jama'ah Tabligh: Implementation Study of the Dimensions of Legality, Household Wholeness and Gender Partnerships* (Jurnal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Sinta 2, Vol 5, No. 2, April 2022. *The Current Development of Marriage Age Provisions in Indonesia and Malaysia: A Socio-Historical Approach* (Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Scopus, Vol. 20, No. 1 (2022), *Kinship System and Its Influence on Islamic Inheritance Law in Indonesia*, Jurnal Akta, Volume 11 No. 1, March 2024 SINTA 2 by Nationally Accredited Journal, Decree No. 164/E/KPT/2021 dan *Religious Moderation in Indonesia: A Study on Implementation Patterns of the Indonesian Ulema Council (MUI)*, Pena Justisia: sinta 2, Vol. 22, No.03, Dec. 2023.